



# LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025



Jalan Affan Baksin  
Kel. Pasar Baru  
Kecamatan Kota Manna  
Kabupaten Bengkulu Selatan

Disusun Oleh:  
**Tim Penyusun  
Insepktorat**



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

## INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Affan Buchain No. 101 Telp. (0739) 21843 Fax (0739) 22905 Manna  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
Email : inspekturat@bengkuluselatankab.go.id

### KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NO : 05 TAHUN 2026

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2026

INSPEKTUR KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan diperlukan penyusunan Laporan Kinerja secara terencana, terukur, dan akuntabel;
  - b. bahwa untuk menjamin keterpaduan, ketepatan, dan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Jembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016);
  - 6. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan nomor 6 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 6 tahun 2023)



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- Kedua : Tim Penyusun Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- Menghimpun dan memverifikasi data kinerja program dan kegiatan Inspektorat Daerah;
  - Menyusun Laporan Kinerja Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data kinerja dengan seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah;
  - Menyusun analisis capaian kinerja, permasalahan, dan upaya perbaikan kinerja;
  - Menyempurnakan Laporan Kinerja berdasarkan hasil rewiu dan evaluasi.
- Ketiga : Tim Penyusun Laporan Kinerja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Keempat : Masa kerja Tim Penyusun Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku untuk Tahun Anggaran 2026 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2026
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2026
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MANNA  
Pada Tanggal : 10 Februari 2026

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

**HAMDAN, S.Sos., CFA**  
Nip. 19720101 199303 1 007

Lampiran : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
Nomor : 05 Tahun 2026  
Tanggal : 10 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKJ)  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

| NO | NAMA                       | JABATAN DALAM TIM |
|----|----------------------------|-------------------|
| 1  | HAMDAN, S.Sos., CFA        | Penanggung jawab  |
| 2  | NOFMAN PASAH, SE., ME      | Koordinator       |
| 3  | MESLEN HARYANTI, SH        | Ketua             |
| 4  | ASSILAWATI, SE., M.Si      | Anggota           |
| 5  | GUNAWAN SULIANTO, SE       | Anggota           |
| 6  | PEDI MARYANTO, S.Pt., M.Si | Anggota           |
| 7  | DODI EFENDI, S.Pd          | Anggota           |
| 8  | AMRAN ALFIAN, S.Kom        | Anggota           |
| 9  | PIKTOR                     | Anggota           |

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN



HAMDAN, S.Sos., CFA  
Nip. 19720101 199303 1 007

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan kehadiran Allah SWT, Karena Berkat Rahmat dan hidayah-Nya Kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan kepada publik atas kinerja pencapaian sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun Anggaran 2025, Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Semoga Penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 ini menjadi cermin bagi kita untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara produktif, efektif dan efisien dan bermanfaat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan/pemeriksaan serta pemberdayaan Aparatur Inspektorat Daerah sekaligus pedoman dalam rangka peningkatan kinerja

Manna, 19 Februari 2026

  
INSPEKTUR  
KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN  
*[Signature]*  
**HAMDAN, S.Sos, CFA**  
NIP. 197201011993031007



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Setiap instansi diwajibkan untuk dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja di akhir tahun anggaran, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj) Tahun 2025 merupakan salah satu media bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2022-2026, dari sasaran tersebut disusun 3 (tiga) program 9 (sembilan) kegiatan yang di implementasikan menjadi 27 (dua puluh Tujuh) sub kegiatan. Penetapan program/kegiatan selain mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan juga berdasarkan arah kebijakan umum APBD Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam pencapaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada dasarnya sudah cukup baik, namun pencapaian target dari beberapa sasaran strategis masih ada yang belum dapat dicapai dengan maksimal. Ada beberapa hal yang mempengaruhi sehingga masih ada sasaran yang belum dapat diwujudkan dengan maksimal, yaitu :

1. Sarana dan prasarana penunjang kinerja yang belum begitu memadai terutama perangkat elektronik yang masih sangat terbatas;
2. Sumber daya manusia jabatan fungsional tertentu yang terdiri dari jabatan fungsional Auditor dan PPUPD yang masih kurang dari segi jumlah maupun Auditor dan PPUPD yang mempunyai keterampilan khusus;

Meskipun terdapat kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mencapai target sasaran strategis dengan maksimal, namun dengan semangat yang tinggi serta kerjasama yang solid sehingga kendala-kendala tersebut tidak begitu menjadi hambatan berat dalam mencapai tujuan.

Demikian ringkasan eksekutif ini sebagai bahan kelengkapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban Inspektur Kabupaten Bengkulu Selatan Kepada Bupati Bengkulu Selatan terkait kinerja Inspektorat Daerah pada Tahun Anggaran 2025.

Manna, Februari 2026

INSPEKTUR  
KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN

**HAMDAN, S.Sos,CFrA**  
NIP. 197201011993031007

## DAFTAR ISI

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                             | <b>i</b>  |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>                         | <b>ii</b> |
| DAFTAR ISI .....                                        | iv        |
| DAFTAR TABEL .....                                      | vi        |
| DAFTAR GAMBAR .....                                     | vii       |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>                         | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang.....                                 | 1         |
| 1.2 Tujuan Penyusunan LKj.....                          | 3         |
| 1.3 Dasar Hukum Penyusunan LKj.....                     | 4         |
| 1.4 Gambaran Umum PD.....                               | 5         |
| A. SOTK.....                                            | 5         |
| B. Isu Strategis PD.....                                | 16        |
| C. Keadaan Pegawai.....                                 | 17        |
| D. Keadaan Sarana dan Prasarana .....                   | 31        |
| E. Keuangan .....                                       | 34        |
| 1.5 Sistematika LKIP.....                               | 37        |
| <b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b> | <b>38</b> |
| 2.1 Perencanaan Strategis .....                         | 38        |
| A. Visi dan Misi Kepala Daerah.....                     | 38        |
| B. Tujuan dan Sasaran PD .....                          | 40        |
| C. Strategi arah Kebijakan.....                         | 42        |
| 2.2 Perjanjian Kinerja .....                            | 46        |
| 2.3 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....        | 53        |
| <b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>             | <b>55</b> |
| 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama PD.....             | 55        |
| 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....         | 65        |
| 3.3 Realisasi Anggaran .....                            | 77        |
| 3.4 Inovasi Perangkat Daerah.....                       | 80        |



|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>BAB IV.PENUTUP .....</b> | <b>83</b> |
| 4.1 Kesimpulan .....        | 83        |
| 4.1 Rekomendasi .....       | 83        |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tabel Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan .....                                                                        |  |
| Tabel Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan .....                                                                         |  |
| Tabel Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan.....                                                                       |  |
| Tabel Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah dan Diklat Yang di Ikuti .....                                                 |  |
| Tabel Sarana Prasarana Inspektorat.....                                                                                     |  |
| Tabel Belanja Inspektorat Daerah Tahun 2025.....                                                                            |  |
| Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Tahun 2022-2026 .....                                           |  |
| Tabel Arah dan Kebijakan Inspektorat Daerah.....                                                                            |  |
| Tabel Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2025 .....                                                                         |  |
| Tabel Perjanjian Kinerja Eselon III Sekretaris Tahun 2025 .....                                                             |  |
| Tabel Perjanjian Kinerja Eselon III Irban PRB Tahun 2025 .....                                                              |  |
| Tabel Perjanjian Kinerja Eselon III Irban PAKD Tahun 2025.....                                                              |  |
| Tabel Perjanjian Kinerja Eselon III Irban PPPD Tahun 2025 .....                                                             |  |
| Tabel Perjanjian Kinerja Eselon III Irban Khusus Tahun 2025.....                                                            |  |
| Tabel Perjanjian Kinerja Eselon IIV Kausbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2025.....                                            |  |
| Tabel Pencapaian Kinerja Inspektorat Tahun 2025.....                                                                        |  |
| Tabel Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Inspektorat Tahun 2025 .....                                                  |  |
| Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini, Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir .....                    |  |
| Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Periode Akhir Tahun Resntra Inspektorat .....                            |  |
| Tabel Perbandingan Realisasi kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional .....                                                |  |
| Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah di lakukan ..... |  |
| Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....                                                                                |  |
| Tabel Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) .....     |  |
| Tabel Anggaran dan Realisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 .....                                 |  |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah<br>Kabupaten Bengkulu Selatan ..... | 15 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan juga memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai perwujudan *good governance* dengan prinsip yang mendasarinya yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah karena itu diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Sebagai Implementasi Peraturan Presiden tersebut dan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka disusun Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan pelaporan tahun empat pencapaian kinerja berdasarkan Renstra Inspektorat periode 2022-2026. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Pasal 3 Lampiran II yang menyebutkan bahwa laporan kinerja adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Capaian kinerja instansi tidak hanya dilihat pada terpenuhinya tujuan dan sasaran strategis instansi, namun juga Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mengukur sasaran strategisnya. Indikator Kinerja Utama ini menjadi basis pengukuran kinerja organisasi, yang mengacu pada tugas dan fungsi Inspektorat yaitu di bidang pengawasan serta kinerja organisasi dari tata kelola yang akuntabel yaitu fungsi dukungan teknis organisasi berupa kinerja keuangan organisasi, serta hal-hal terkait sarana dan prasarana.

Dengan demikian laporan kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada Publik.

### 1.2. Tujuan Penyusunan LKj

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 adalah Wujud Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Anggaran serta Pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mencapai **Visi dan Misi Bupati Bengkulu Selatan**. Sedangkan tujuan penyusunan Lkj yaitu :

- a. Sebagai salah satu sarana untuk mengukur dan meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 sehingga akan mempermudah dalam mengambil kebijakan-kebijakan atau membuat keputusan
- b. Menetapkan mekanisme pelaksanaan tugas bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang diwajibkan untuk menetapkan tujuan operasional, menyajikan dan melaporkan hasil kinerja yang nyata dari pelaksanaan aktivitas-aktivitas pemeriksaan maupun pengawasan sehingga dapat diukur keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya serta pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar kedisiplinan dan memberikan *reward* bagi pegawai yang berprestasi.



### 1.3. Dasar Hukum Penyusunan LKj

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan mengacu kepada :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 4 Ayat (1).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



12. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
13. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

#### **1.4. Gambaran Umum PD**

##### **A. SOTK**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan Unsur Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut, organisasi Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur. Adapun susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut:

1. Inspektur;
2. Sekretaris,
3. Sekretariat, terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian;
  - b) Kelompok Jabatan Fungsional
4. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah;
6. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi;
7. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas pokok di Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, Inspektur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan
- e. pelaksanaan Koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Inspektur dibantu oleh Sekretaris dan Irban sebagai berikut:

## 1. Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif. Menyusun bahan koordinasi pengawasan, memberikan pelayanan administrative dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah. Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan Koordinasi dan Peyusunan rencana program kerja, anggaran pengawasan serta penyusunan rancangan peraturan perundangn-undangan di lingkungan Inspektorat;
- b. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkunga Inspektorat;
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat;
- e. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan system informasi dan dokumentasi;
- f. Peyiapan pengelolaan barang milik daerah/kekayaan Daerah dan Pelayanan pengadaan barang/jasa dilingkungan Inspektorat;
- g. Pelaksanaan Evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

### a. SubBagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Internal Inspektorat. Kepala sub



bagian umum, kepegawaian, evaluasi dan pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
- b) Pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada subagian Umum dan kepegawaian;
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian di Lingkungan Inspektorat;
- d) Pengordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang umum kepegawaian di lingkungan inspektorat;
- e) Pengelola ketatausahaan dilingkungan Inspektorat;
- f) Pengelolaan kepegawaian di Lingkungan Inspektorat, meliputi buku penjagaan kepegawaian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, promosi, usulan Formasi, kebutuhan pegawai, pembuatan kartu pegawai, kartu Suami/Isteri, kartu Pegawai Elektronik (KPE), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan, pemberhentian/pensiun, memelihara file/dokumen kepegawaian dan urusan kepegawaian lainnya;
- g) Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan inspektorat;
- h) Pengelolaan rumah tangga dan asset di inspektorat meliputi, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor dan fasilitasi penyelenggaraan rapat;
- i) Pelaksanaan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Inspektorat;
- j) Pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat;
- k) Penyiapan bahan pelaksanaan organisasi, hokum dan ketatalaksanaan di lingkungan Inspektorat;
- l) Menyiapkan Bahan Evaluasi dan pelaporan bidang umum

- dan kepegawaian di lingkungan Inspektorat; dan
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh Atasan.

## **2. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi terkait koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. Penyiapan Penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- d. Pengoordinasian pelaksana pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- g. Pelaksanaan kerja sama terkait pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lainya;
- h. Pelaksanaan reviu penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah, Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah, Laporan Penyelenggaraan pemerintah Daerah (LPPD);
- i. Pemeriksaan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan Norma, Standar

Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat;

- j. Pelaksanaan audit kinerja keuangan Desa;
- k. Pelaksanaan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu pengelolaan dana desa;
- l. Pemeriksaan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren dan tugas pembantua;
- m. Pendampingan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- n. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (TLRHP) bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- o. Penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan;
- p. Pengoordinasian program pengawasan;
- q. Pelaksanaann pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- r. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;;
- s. Pelaksanaan pengawasan mandatory lainnya di bidang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- t. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah**

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan bidang akuntabilitas keuangan daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, kooordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan akuntabilitas keungan daerah;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap



- pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional akuntabilitas keuangan daerah;
  - e. Pengawasan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - f. Pelaksanaan akuntabilitas pendapatan pajak dan retribusi daerah melalui audit optimalisasi pendapatan daerah;
  - g. Pelaksanaan akuntabilitas belanja dan/atau pembiayaan daerah melalui audit kinerja keuangan daerah;
  - h. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
  - i. Pengawasan Bealanja Hibah/Bantuan social;
  - j. Pelaksanaan reviu laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan Partai Politik, kinerja unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), analisa standar satuan harga (SSH), Analisa standar Belanja (ASB), Analisa Harga Satuan Pokok Kegiatan (AHSPK), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Pra LKPD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) Rencana Kerja Anggaran, Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - k. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (TLRHP) bidang pengawasan akuntabilitas keuangan daerah;
  - l. Penyusunan pedoman/Standar dibidang pengawasan;
  - m. Pengoordinasian program pengawasan;
  - n. Pelaksanaan pendampingan, Asistensi dan Fasilitasi;
  - o. Penyusunan Laporan Pengawasan;
  - p. Pelaksanaan pengawasan mandatory lainnya di bidang pengawasan akuntabilitas keuangan daerah; dan
  - q. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### 4. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kinerja, penegakan integritas dan reformasi birokrasi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan , monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional kinerja dan reformasi birokrasi;
- e. Pemeriksaan kinerja pengelolaan manajemen resiko kepegawaian;
- f. Penilaian penerapan Manajemen resiko pemerintah Daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat Daerah;
- h. Pelaksanaan reviu laporan kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP Pemda);
- i. Pelaksanaan audit kinerja keuangan desa;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (SPIP);
- k. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi(PMPRB);
- l. Pelaksanaan Koordinasi Survei Penilaian Integritas (SPI);
- m. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi;
- n. Asisten pembangunan reformasi birokrasi melalui verifikasi Laporan Harta Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- o. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi melalui verifikasi

Laporan HARTA Kekayaan Pejabat Negara(LHKPN);

- p. Pelaksanaan Pembangunan ZOna Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- q. Monitoring Tindak Lanjut rekomendasi hasil pengawasan (TLRHP) bidang kinerja dan reformasi birokrasi;
- r. Penyusunan pedoman standar di bidang pengawasan;
- s. Pengoordinasian program pengawasan;
- t. Pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- u. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- v. Pelaksanaan pengawsan mandatory lainnya di bidang kinerja dan reformasi birokrasi;dan
- w. Pelaksanaan tugas tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**a. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus**

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan / atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, serta koordinasi pelaksanaan perjanjian kerja sama APIP dan APH, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan , koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan khusus;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- c. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional pengawasan khusus;



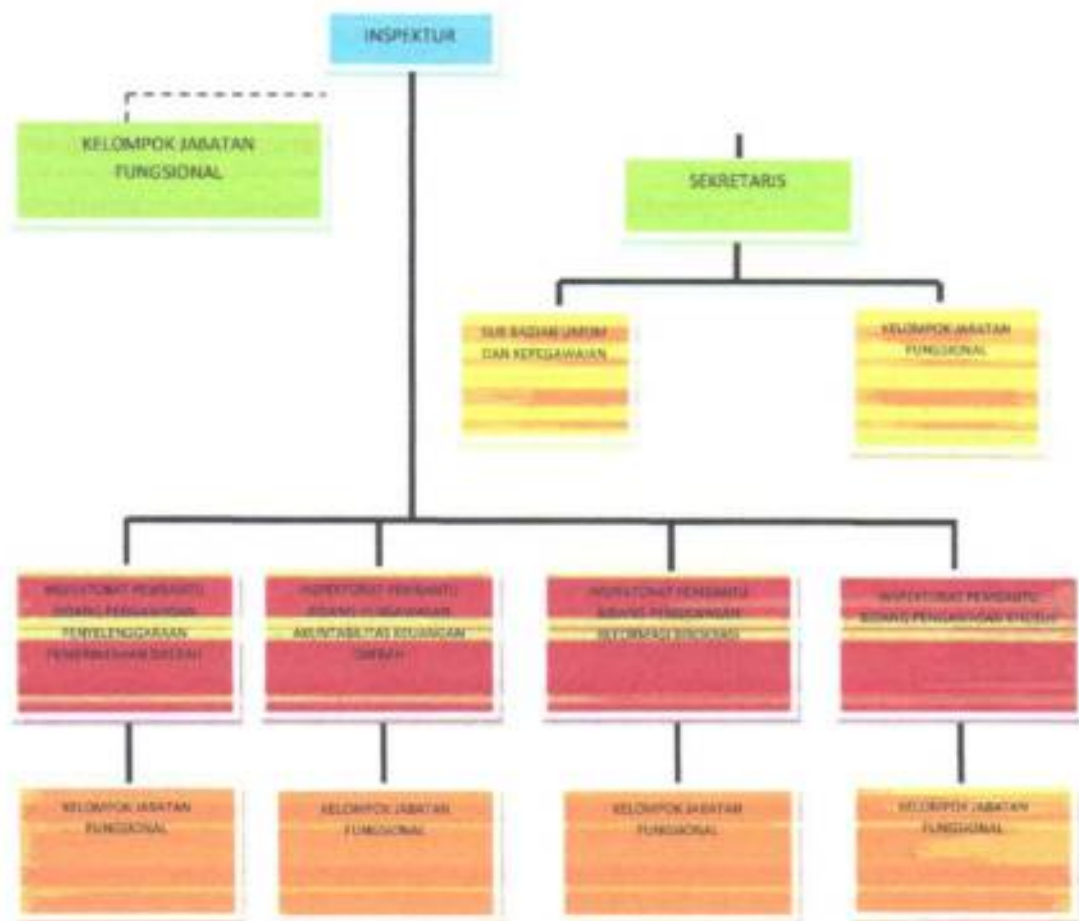
- e. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Provinsi/Inspektur Jendral;
- f. Pelaksanaan probity audit pengadaan barang/jasa pemerintah yang mempunyai nilai signifikan dan strategis;
- g. Pelaksanaan perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah atas kasus kerugian Negara/daerah yang di limpahkan oleh Aparat Penegak Hukum (APH);
- h. Oprasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
- i. Pelaksanaann tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat yang terindikasi korupsi;
- j. Asistensi dan pemantauan penyelesaian tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti kerugian Daerah (TPTGR);
- k. Penanganan pengaduan masyarakat;
- l. Audit investigative;
- m. Pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN);
- n. Pelaksanaan capaian asksi pencegahan korupsi melalui monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan suverpisi pencegahan korupsi terintegraasi (Korsupgah) yang di koordinir KPK;
- o. Pelaksanaan penyuluhan Anti Korupsi;
- p. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (TLRHP) bidang pengawasan Khusus;
- q. Penyusunan pedoman Standar di bidang pengawasan;
- r. Pengoordinasian program penagwasan;
- s. Pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasiliatsi;
- t. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- u. Pelaksanaan pengawsan mandatory lainnya di bidang khusus;dan
- v. Pelaksanaan tugas tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsiya;

## 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan dan melaksanakan butir kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur, Sekretaris dan Inspektur Pembantu.

**Gambar 1.1**

### **Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan**



## B. Isu Strategis

Salah satu upaya Pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan aspirasi reformasi adalah diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang paling utama adalah dikembangkannya akuntabilitas kinerja aparatur sebagai implementasi dari tuntutan aspirasi reformasi, agar aparatur negara mampu mempertanggungjawabkan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada rakyat Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.

Seiring dengan tuntutan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih berwibawa, dan berintegritas guna mendorong tercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial, dan untuk mendukung amanat yang dimuat dalam peraturan-peraturan pemerintah pusat yang mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel, serta untuk menindaklanjuti isu-isu terkini yang berkembang di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Bengkulu Selatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan isu-isu strategis sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Penguatan peran dan efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan berintegritas.
2. Penguatan implementasi SPIP dan manajemen risiko di seluruh OPD.
3. Transformasi digital pengawasan dan pengembangan sistem e-audit terintegrasi.
4. Penguatan sinergitas APIP-APH dalam pencegahan, deteksi, dan penanganan potensi korupsi.
5. Peningkatan efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
6. Pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kompetensi SDM APIP sesuai standar kapabilitas APIP.
7. Integrasi pengawasan reformasi birokrasi, SAKIP, dan SPBE secara sinergis.



### C. Keadaan Pegawai

Dalam melaksanakan segala aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sehari-hari, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan didukung oleh Sumber Daya Manusia dan fasilitas-fasilitas. Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berjumlah 59 orang PNS dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin, Pangkat/Golongan dan Pendidikan

| No | Deskripsi     | Rincian                   | Jumlah   | Persentase |
|----|---------------|---------------------------|----------|------------|
| 1  | Jenis Kelamin | Laki-Laki                 | 23 Orang | 40%        |
|    |               | Perempuan                 | 34 Orang | 60%        |
| 2  | Pangkat/Gol   | Pengatur II.d             | 2 Orang  | 4%         |
|    |               | Penata Muda (III.a)       | 1 Orang  | 2%         |
|    |               | Penata Muda Tk.I (III.b)  | 9 Orang  | 16%        |
|    |               | Penata (III.c)            | 12 Orang | 21%        |
|    |               | Penata Tk.I (III.d)       | 18 Orang | 32%        |
|    |               | Pembina (IV.a)            | 8 Orang  | 14%        |
|    |               | Pembina Tk.I (IV.b)       | 5 Orang  | 9%         |
|    |               | Pembina Utama Muda (IV.c) | 2 Orang  | 4%         |
| 3  | Pendidikan    | SMA                       | 1 Orang  | 2%         |
|    |               | D-3                       | 2 Orang  | 4%         |
|    |               | S-1                       | 37 Orang | 65%        |
|    |               | S-2                       | 17 Orang | 29%        |

Berdasarkan tabel 1.1 Jumlah ASN Inspektorat Daerah laki-Laki berjumlah 23 orang dan perempuan 34 orang, dengan pangkat/gol pengatur II.d 2 orang, Penata Muda III.a 1 Orang, Penata Muda Tk.I 9 orang , Penata 12 orang, Penata Tk.I 18 orang, Pembina 8 orang, pembina Tk.I 5 orang Pembina Utama Muda 2 orang.dengan kualifikasi pendidikan Sma 1 orang D-3 2 orang S1 37 orang s2 17 orang.

**Tabel 1.2**

Jumlah Pegawai dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Berdasarkan Jenis Kelamin, Grade dan Pendidikan

| No | Deskripsi     | Rincian   | Jumlah  | Persentase |
|----|---------------|-----------|---------|------------|
| 1  | Jenis Kelamin | Laki-Laki | 1 Orang | 50%        |
|    |               | Perempuan | 1 Orang | 50%        |
| 2  | Grade         | Grade V   | 2 Orang | 100%       |
| 3  | Pendidikan    | SMA       | 2 Orang | 100%       |

Berdasarkan Tabel 1.2 Jumlah PPPK Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berjumlah Laki-laki berjumlah 1 orang ,perempuan 1 orang dengan Pendidikan semuanya SMA.

**Tabel 1.3**

Jabatan Fungsional Auditor

| No | Jabatan              | Jumlah   | Persentase |
|----|----------------------|----------|------------|
| 1  | Auditor Ahli Madya   | 5 Orang  | 23%        |
| 2  | Auditor Ahli Muda    | 11 Orang | 50%        |
| 3  | Auditor Ahli Pertama | 4 Orang  | 18%        |
| 4  | Auditor Terampil     | 2 Orang  | 9%         |
|    | Jumlah               | 22 Orang | 100%       |

Berdasarkan Tabel 2.3 Jumlah Fungsional Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berjumlah Auditor Ahli Madya 5 orang, Auditor Ahli Muda 11 orang , Auditor Ahli Pratama 4 orang, Auditor terampil 2 orang.dan semua itu masih kurang dari apa yang menjadi kebutuhan Auditor di Inspektorat Daerah.

**Tabel 1.4**

Jabatan Fungsional PPUPD

| No | Jabatan            | Jumlah   | Persentase |
|----|--------------------|----------|------------|
| 1  | PPUPD Ahli Madya   | 4 Orang  | 15%        |
| 2  | PPUPD Ahli Muda    | 10 Orang | 38%        |
| 3  | PPUPD Ahli Pertama | 12 Orang | 46%        |
|    | Jumlah             | 26 Orang | 100%       |

Berdasarkan Tabel 2.4 Jumlah Fungsional PPUPD Inspektorat Daerah kabupaten Bengkulu Selatan berjumlah PPUPD Ahli Madya 4 orang,

PPUPD ahli Muda 10 orang, PPUPD Ahli pertama 12 orang. semua Fungsional PPUPD itu masih Kurang dari apa yang menjadi kebutuhan Inspektorat Daerah.

**Tabel 1.5**

Rincian Pegawai Berdasarkan Pangkat/Gol/Grade, Jabatan, Pendidikan, Standar Kompetensi dan Diklat yang sudah Diikuti

| No | Nama                      | Pangkat/Gol/Grade    | Jabatan          | Pendidikan                                | Standar Kompetensi                                                                                                                                                                                                        | Diklat yang Sudah Diikuti |
|----|---------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | HAMDAN, S.Sos             | Pembina TK. I (IV.b) | Inspektur Daerah | S1 Sosial                                 | 1. PIM II<br>2. PIM III<br>3. QIA/CfrA                                                                                                                                                                                    | CfrA                      |
| 2  | NOFMAN PASAHL, SE         | Pembina (IV.a)       | Sekretaris       | S2 Ekonomi                                | 1. PIM III<br>2. CfrA                                                                                                                                                                                                     | PIM III                   |
| 3  | ASSILAWATI, SE., M.Si     | Pembina (IV.a)       | Irtan PRD        | S2                                        | 1. PIM III<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat Dasar<br>4. Audit Kinerja<br>5. Revisi LKPD<br>6. Evaluasi Salip<br>7. SPP<br>8. Audit Berbasis Risiko<br>9. TOT<br>10. Manajemen Pengawasan<br>11. Perencanaan Berbasis Risiko | 1. PIM III<br>2. CfrA     |
| 4  | DODI EFENDI, S.Pd         | Pembina (IV.a)       | Irtan Kuwasa     | S1 Pendidikan                             | 1. PIM III<br>2. QIA/CfrA<br>3. Revisi LKPD<br>4. Audit Investigasi<br>5. Audit Berbasis Risiko<br>6. Audit BMD<br>7. TOT<br>8. Penulisan LHP<br>9. Manajemen Pengawasan<br>10. Perencanaan Berbasis Risiko               |                           |
| 5  | PEDI MARYANTO, S.Pd, M.Si | Pembina (IV.a)       | Irtan PPSPD      | S2 Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan | 1. PIM III<br>2. QIA/CfrA<br>3. Revisi LKPD<br>4. Audit Investigasi<br>5. Audit Berbasis Risiko<br>6. Audit BMD<br>7. TOT<br>8. Penulisan LHP<br>9. Manajemen Pengawasan<br>10. Perencanaan Berbasis Risiko               | PIM III                   |
| 6  | GUNAWAN SULTANTO, SE      | Pembina (IV.a)       | Irtan PAKD       | S1 Ekonomi                                | 1. Diklat Imporing PPUPD Madya<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat Dasar<br>4. Audit PISA<br>5. Audit Kinerja<br>6. Revisi LKPD<br>7. SPP                                                                                      |                           |



|    |                     |                           |                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
|----|---------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                     |                           |                              |                        | 8. Audit Investigasi<br>9. Audit Berbasis Risiko<br>10. TOT<br>11. Manajemen Pengawasan<br>12. Perencanaan Berbasis Risiko                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| 7  | Drs. ISMAWAN, M.AP  | Pembina Utama Muda (IV.c) | Auditor Ahli Madya           | S2 Administrasi Publik | 1. Diklat Impasing Auditor Madya<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat Dasar<br>4. Audit PKJ<br>5. Audit Kinerja<br>6. Ratus LKPD<br>7. SPIP<br>8. Audit Investigasi<br>9. Audit Berbasis Risiko<br>10. TOT<br>11. Manajemen Pengawasan<br>12. Perencanaan Berbasis Risiko                                        | 1. Audit Tingkat Dasar<br>2. Audit Investigasi<br>3. Diklat PAK |
| 8  | MESLEN HARYANTI, SH | Penata TK. I (III.d)      | Kasubag Umum dan Kepegawaian | S1 Hukum               | 1. PIM IV<br>2. Diklat PPSR                                                                                                                                                                                                                                                                                | PIM IV                                                          |
| 9  | AMIR SYOFIAN, M.Pd  | Pembina Utama Muda (IV.c) | PPUPD Ahli Madya             | S2 Pendidikan          | 1. Diklat Impasing PPUPD Madya<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat Dasar<br>4. Audit PKJ<br>5. Audit Kinerja<br>6. Ratus LKPD<br>7. SPIP<br>8. Audit Investigasi<br>9. Audit Berbasis Risiko<br>10. TOT<br>11. Manajemen Pengawasan<br>12. Perencanaan Berbasis Risiko                                          | Orientasi PUPD Ahli Madya                                       |
| 10 | ANDI MEZA, ST       | Pembina TK. I (IV.b)      | Auditor Ahli Madya           | S1 Teknik              | 1. Diklat Impasing Auditor Muda<br>2. Diklat Penjurangan Auditor Madya<br>3. CRMO<br>4. Audit Tingkat Dasar<br>5. Audit PKJ<br>6. Audit Kinerja<br>7. Ratus LKPD<br>8. SPIP<br>9. Audit Investigasi<br>10. Audit Berbasis Risiko<br>11. TOT<br>12. Manajemen Pengawasan<br>13. Perencanaan Berbasis Risiko | 1. Audit Tingkat Dasar                                          |
| 11 | MAHMUDAH, SH, M.Si  | Pembina TK. I (IV.b)      | PPUPD Ahli Madya             | S2 Sains               | 1. Diklat Impasing PPUPD Madya<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat Dasar                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Audit Tingkat Dasar<br>2. Audit Kinerja<br>3. LKPD           |

|    |                         |                      |                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |
|----|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                         |                      |                    |              | 4. Audit PSAJ<br>5. Audit Kinerja<br>6. Revisi LKPD<br>7. SIPP<br>8. Audit Investigasi<br>9. Audit Berbasis Risiko<br>10. TOT<br>11. Manajemen Pengawasan<br>12. Perencanaan Berbasis Risiko                                                                             | 4. Evaluasi Salidp<br>5. SIPP<br>6. Audit Investigasi<br>7. CPA        |
| 12 | NURMANSYAH, AP          | Pembina TK. I (IV.b) | PPUPD Ahli Madya   | S1 SIPD      | 1. Diklat Impasing PPUPD Madya<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat Dasar<br>4. Audit PSAJ<br>5. Audit Kinerja<br>6. Revisi LKPD<br>7. SIPP<br>8. Audit Investigasi<br>9. Audit Berbasis Risiko<br>10. TOT<br>11. Manajemen Pengawasan<br>12. Perencanaan Berbasis Risiko      | 1. Revisi LKPD<br>2. Evaluasi Salidp<br>3. SIPP<br>4. TOT<br>5. RPUPD  |
| 13 | EMMA RATNA WARDANUS, MM | Pembina TK. I (IV.b) | Auditor Ahli Madya | S2 Manajemen | 1. Diklat Impasing PPUPD Madya<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat Dasar<br>4. Audit PSAJ<br>5. Audit Kinerja<br>6. Revisi LKPD<br>7. SIPP<br>8. Audit Investigasi<br>9. Audit Berbasis Risiko<br>10. TOT<br>11. Manajemen Pengawasan<br>12. Perencanaan Berbasis Risiko      | 1. Diklat Audit Forensik<br>2. Audit Tingkat Dasar<br>3. Simulasi      |
| 14 | NAYURAN, SH., MM        | Pembina (IV.a)       | Auditor Ahli Madya | S2 Manajemen | 1. Diklat Penjurangan Auditor Madya<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat Dasar<br>4. Audit PSAJ<br>5. Audit Kinerja<br>6. Revisi LKPD<br>7. SIPP<br>8. Audit Investigasi<br>9. Audit Berbasis Risiko<br>10. TOT<br>11. Manajemen Pengawasan<br>12. Perencanaan Berbasis Risiko |                                                                        |
| 15 | ARLIS MILIYANTI, SE     | Pembina (IV.a)       | Auditor Ahli Madya | S1 Ekonomi   | 1. Diklat Penjurangan Auditor Madya<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat Dasar<br>4. Audit PSAJ<br>5. Audit Kinerja<br>6. Revisi LKPD<br>7. SIPP<br>8. Audit                                                                                                                   | 1. Audit Tingkat Dasar<br>2. Audit Investigasi<br>3. Diklat Revisi RKA |

|    |                           |                      |                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           |                      |                   |              | Investigasi<br>9. Audit Berbasis Resiko<br>10. TOT<br>11. Manajemen Pengawasan<br>12. Perencanaan Berbasis Resiko                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 16 | ENI FITRIATI.S.P., MM     | Pemula (IV.a)        | PPUPD Ahli Muda   | S2 Manajemen | 1. Diklat Penjenjangan PPUPD Madya<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat Dasar<br>4. Audit PBJ<br>5. Audit Kinerja<br>6. Audit DM<br>7. Revisi LKPD<br>8. SPIP<br>9. Audit Investigasi<br>10. Audit Berbasis Resiko,   | 1. QRM0<br>2. Audit Tingkat Dasar<br>3. Audit Investigasi<br>4. Audit Berbasis Resiko,<br>5. Audit Ketuntasan<br>6. Diklat PK APP<br>7. Diklat Anti Korupsi<br>8. Diklat Simulasi |
| 17 | EVI MARLENA S.Kom         | Penata TK. I (III.d) | Auditor Ahli Muda | S1 Komputer  | 1. Diklat Impasing Auditor Muda<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat Dasar<br>4. Audit PBJ<br>5. Audit Kinerja<br>6. Audit Kinerja<br>7. Revisi LKPD<br>8. SPIP<br>9. Audit Investigasi<br>10. Audit Berbasis Resiko, | Audit Tingkat Dasar                                                                                                                                                               |
| 18 | SULASTI DARMI, SE         | Penata TK. I (III.d) | PPUPD Ahli Muda   | S1 Ekonomi   | 1. Diklat Impasing PPUPD Muda<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat Dasar<br>4. Audit PBJ<br>5. Audit Kinerja<br>6. Audit Kinerja<br>7. Revisi LKPD<br>8. SPIP<br>9. Audit Investigasi<br>10. Audit Berbasis Resiko    | Orientasi PPUPD Ahli Muda                                                                                                                                                         |
| 19 | ROLLY DWINDA, SE., MM     | Penata TK. I (III.d) | PPUPD Ahli Muda   | S2 Manajemen | 1. Diklat Impasing PPUPD Muda<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat Dasar<br>4. Audit PBJ<br>5. Audit Kinerja<br>6. Audit Kinerja<br>7. Revisi LKPD<br>8. SPIP<br>9. Audit Investigasi<br>10. Audit Berbasis Resiko    | Orientasi PPUPD Ahli Muda                                                                                                                                                         |
| 20 | SYAIBIL KUNIAWAN, SE., MM | Penata TK. I (III.d) | PPUPD Ahli Muda   | S2 Manajemen | 1. Diklat orientasi PPUPD Muda<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat Dasar<br>4. Audit PBJ                                                                                                                             | 1. Evaluasi Sakip,<br>2. SPIP<br>3. Audit Berbasis Resiko,<br>4. Okeas RI                                                                                                         |



|    |                        |                      |                    |              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |
|----|------------------------|----------------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        |                      |                    |              | 5. Audit Kinerja<br>6. Audit Kinerja<br>7. Revisi LKPD<br>8. SIPP<br>9. Audit Investigasi<br>10. Audit Berbasis Risiko                                                                                                       | 5. Orientasi PPUPD Ahli Muda                                                                                   |
| 21 | SUHADA, SKM. MM.       | Penata TK. I (III.d) | Auditor Ahli Muda  | S2 Manajemen | 1. Diklat Penjurangan Auditor Muda<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat Dasar<br>4. Audit PBJ<br>5. Audit Kinerja<br>6. Audit Kinerja Revisi LKPD<br>7. SIPP<br>8. Audit Investigasi<br>10. Audit Berbasis Risiko                  | 1. Audit Tingkat Dasar<br>2. PIAJ<br>3. LKPD<br>4. Audit UR, Penjurangan Madya<br>5. Audit Forensik<br>6. CGAA |
| 22 | EMENG SUTARDI, S.Pi    | Penata TK. I (III.d) | PPUPD Ahli Pertama | S1 Perikanan | 1. Diklat Orientasi PPUPD Pertama<br>2. Audit Tingkat Dasar<br>3. Audit PBJ<br>4. Revisi LKPD<br>5. Evaluasi Salak<br>6. SIPP<br>7. Audit Investigasi<br>8. Audit BMD<br>9. Penulisan LHP<br>10. Perencanaan Berbasis Risiko | Orientasi PPUPD Ahli Pertama                                                                                   |
| 23 | EPY HARLENA, SE        | Penata TK. I (III.d) | PPUPD Ahli Muda    | S1 Ekonomi   | 1. Diklat orientasi PPUPD Muda<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat Dasar<br>4. Audit PBJ<br>5. Audit Kinerja<br>6. Audit Kinerja Revisi LKPD<br>7. SIPP<br>8. Audit Investigasi<br>10. Audit Berbasis Risiko                      | Orientasi PPUPD Ahli Muda                                                                                      |
| 24 | EDI MULYADI, SE        | Penata TK. I (III.d) | PPUPD Ahli Muda    | S1 Ekonomi   | 1. Diklat orientasi PPUPD Muda<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat Dasar<br>4. Audit PBJ<br>5. Audit Kinerja<br>6. Audit Kinerja Revisi LKPD<br>7. SIPP<br>8. Audit Investigasi<br>10. Audit Berbasis Risiko                      | 1. RPUPD<br>2. Orientasi PPUPD Ahli Muda                                                                       |
| 25 | RIFATUL AMBARIYYAH, ST | Penata TK. I (III.d) | PPUPD Ahli Pertama | S1 Teknik    | 1. Diklat Orientasi PPUPD Pertama<br>2. Audit Tingkat Dasar<br>3. Audit PIAJ                                                                                                                                                 | Orientasi PPUPD Ahli Pertama                                                                                   |

|    |                            |                      |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
|----|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                            |                      |                    |                | 4. Review LKPD,<br>5. Evaluasi<br>Sakip<br>6. SIPP<br>7. Audit<br>Investigasi<br>8. Audit BMD<br>9. Penulisan<br>LHP<br>10. Perencanaan<br>Berbasis<br>Risiko                                                                                            |                                                                    |
| 26 | EVA SUSANTI, SE            | Penata TK. 1 (III.d) | PPUPD Ahli Muda    | S1 Ekonomi     | 1. Diklat<br>orientasi<br>PPUPD Muda<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat<br>Dasar<br>4. Audit PEL<br>5. Audit Kinerja<br>6. Audit Kinerja<br>7. Review LKPD<br>8. SIPP<br>9. Audit<br>Investigasi<br>10. Audit<br>Berbasis<br>Risiko                          | 1. Audit<br>Tingkat<br>Dasar<br>2. Orientasi<br>PPUPD<br>Ahli Muda |
| 27 | MEDRI,SE                   | Penata TK. 1 (III.d) | Auditor Ahli Muda  | S1 Ekonomi     | 1. Diklat<br>Penjenjangan<br>Auditor<br>Muda<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat<br>Dasar<br>4. Audit PEL<br>5. Audit Kinerja<br>6. Audit Kinerja<br>7. Review LKPD<br>8. SIPP<br>9. Audit<br>Investigasi<br>10. Audit<br>Berbasis<br>Risiko                  | 1. Audit<br>Tingkat<br>Dasar<br>2. Diklat<br>Sosialisasi<br>des    |
| 28 | LENDRA HAYATI,<br>S.Sos    | Penata TK. 1 (III.d) | PPUPD Ahli Muda    | Si Sosial      | 1. Diklat<br>orientasi<br>PPUPD Muda<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat<br>Dasar<br>4. Audit PEL<br>5. Audit Kinerja<br>6. Audit Kinerja<br>7. Review LKPD<br>8. SIPP<br>9. Audit<br>Investigasi<br>10. Audit<br>Berbasis<br>Risiko                          | 1. Audit<br>Tingkat<br>Dasar<br>2. Orientasi<br>PPUPD<br>Ahli Muda |
| 29 | PUJI PURNAMA SARI,<br>S.Pi | Penata TK. 1 (III.d) | PPUPD Ahli Pertama | S1 Perencanaan | 1. Diklat<br>Orientasi<br>PPUPD<br>Pertama<br>2. Audit Tingkat<br>Dasar<br>3. Audit PEL<br>4. Review LKPD,<br>5. Evaluasi<br>Sakip<br>6. SIPP<br>7. Audit<br>Investigasi<br>8. Audit BMD<br>9. Penulisan<br>LHP<br>10. Perencanaan<br>Berbasis<br>Risiko | Diklat<br>Orientasi<br>PPUPD Ahli<br>Pertama                       |
| 30 | PITRI PUSPTA SARI,         | Penata TK. 1 (III.d) | Auditor Ahli       | S2 Ekonomi     | 1. Diklat                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Audit                                                           |

|    |                          |                      |                                |               |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |
|----|--------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | SE, MM                   |                      | Muda                           |               | Penjenjangan Auditor Muda<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat Dasar<br>4. Audit PBL<br>5. Audit Kinerja<br>6. Audit Kinerja<br>7. Rerita LKPD<br>8. SPTP<br>9. Audit Investigasi<br>10. Audit Berbasis Risiko           | Tingkat Dasar<br>2. PBL<br>3. SPTP<br>4. Audit Investigasi<br>5. Audit Forensik<br>6. CGAA                      |
| 31 | NURAIYAH,SE              | Penata TK. I (III.d) | Auditor Ahli Muda              | S1 Ekonomi    | 1. Doklat Penjenjangan Auditor Muda<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat Dasar<br>4. Audit PBL<br>5. Audit Kinerja<br>6. Audit Kinerja<br>7. Rerita LKPD<br>8. SPTP<br>9. Audit Investigasi<br>10. Audit Berbasis Risiko | 1. Audit Tingkat Dasar<br>2. Rerita LKPD<br>3. Doklat Kapabilitas APTP<br>4. CGAA                               |
| 32 | YEN SUHADI,ST            | Penata TK. I (III.d) | PPUPD Ahli Muda                | S1 Teknik     | 1. Doklat orientasi PPUPD Muda<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat Dasar<br>4. Audit PBL<br>5. Audit Kinerja<br>6. Audit Kinerja<br>7. Rerita LKPD<br>8. SPTP<br>9. Audit Investigasi<br>10. Audit Berbasis Risiko      | 1. Audit Tingkat Dasar<br>2. Audit Investigasi<br>3. Doklat Rerita LKPD<br>4. Rerita LKPD<br>5. PAKN            |
| 33 | RAHMA YUNI MIDARTI,SE    | Penata TK. I (III.d) | Analisis Keuangan Pusat Daerah | S1 Ekonomi    | Doklat Pembentukan/ Penjenjangan Auditor Muda                                                                                                                                                                      | Doklat Pembentukan/ Penjenjangan Auditor Muda                                                                   |
| 34 | INDRA TRI PRASETYO,SE,MM | Penata (III.c)       | Auditor Ahli Muda              | S2 manajemen  | 1. Doklat Penjenjangan Auditor Muda<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat Dasar<br>4. Audit PBL<br>5. Audit Kinerja<br>6. Audit Kinerja<br>7. Rerita LKPD<br>8. SPTP<br>9. Audit Investigasi<br>10. Audit Berbasis Risiko | 1. Audit Tingkat Dasar<br>2. Kapabilitas APTP<br>3. LPPD<br>4. Siwaskeudes<br>5. Audit RER<br>6. PBL<br>7. LKPD |
| 35 | LESPT JUISMA,S,PM        | Penata (III.c)       | Auditor Ahli Muda              | S1 Pendidikan | 1. Doklat Penjenjangan Auditor Muda<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat Dasar<br>4. Audit PBL<br>5. Audit Kinerja<br>6. Audit Kinerja<br>7. Rerita LKPD<br>8. SPTP                                                      | 1. Siwaskeudes<br>2. Audit Tingkat Dasar<br>3. Doklat Investigasi<br>4. PAKN                                    |

|    |                        |                |                      |              |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |
|----|------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |                        |                |                      |              | 9. Audit Investigasi<br>10. Audit Berbasis Risiko                                                                                                                                                                              |                                                                          |
| 36 | NETI HERAWATI, SE      | Penata (III.c) | Auditor Ahli Muda    | S1 Ekonomi   | 1. Diklat Penjurangan Auditor Muda<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat Dasar<br>4. Audit PBLJ<br>5. Audit Kinerja<br>6. Audit Kinerja<br>7. Revisi LKPD<br>8. SPSP<br>9. Audit Investigasi Audit Berbasis Risiko                    | 1. Audit Tingkat Dasar<br>2. Audit PBLJ<br>3. Investigasi                |
| 37 | KOSNELAWATI, SE        | Penata (III.c) | PPUPD Ahli Pertama   | S1 Ekonomi   | 1. Diklat Orientasi PPUPD Pertama<br>2. Audit Tingkat Dasar<br>3. Audit PBLJ<br>4. Revisi LKPD,<br>5. Evaluasi Sakip<br>6. SPSP<br>7. Audit Investigasi<br>8. Audit BMD<br>9. Penulisan LHP<br>10. Perencanaan Berbasis Risiko | 1. Audit Tingkat Dasar<br>2. Investigasi<br>3. Orientasi PPUPD Ahli Muda |
| 38 | SALHUN, SE             | Penata (III.c) | PPUPD Ahli Pertama   | S1 Ekonomi   | 1. Diklat Orientasi PPUPD Pertama<br>2. Audit Tingkat Dasar<br>3. Audit PBLJ<br>4. Revisi LKPD,<br>5. Evaluasi Sakip<br>6. SPSP<br>7. Audit BMD<br>8. Penulisan LHP<br>9. Perencanaan Berbasis Risiko                          | Orientasi PPUPD Ahli Pertama                                             |
| 39 | RUHEZAWATI, S.Sos      | Penata (III.c) | PPUPD Ahli Pertama   | S1 Sosial    | 1. Diklat Orientasi PPUPD Pertama<br>2. Audit Tingkat Dasar<br>3. Audit PBLJ<br>4. Revisi LKPD,<br>5. Evaluasi Sakip<br>6. SPSP<br>7. Audit BMD<br>8. Penulisan LHP<br>9. Perencanaan Berbasis Risiko                          | Orientasi PPUPD Ahli Pertama                                             |
| 40 | ANITA CAROLINA, SE. MM | Penata (III.c) | Auditor Ahli Pertama | S2 manajemen | 1. Diklat Pembentukan Auditor Pertama<br>2. Audit Tingkat Dasar<br>3. Audit PBLJ                                                                                                                                               | 1. Audit Tingkat Dasar<br>2. Audit Investigasi<br>3. Penjurangan Muda    |



|    |                  |               |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |
|----|------------------|---------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                  |               |                      |            | 4. Review LKPD,<br>5. Evaluasi<br>Makip<br>6. SPSP<br>7. Audit<br>Investigasi<br>8. Audit BMD<br>9. Penulisan<br>LHP<br>10. Perencanaan<br>Berbasis<br>Risiko                                                                          |                                                     |
| 41 | SBY MARLEN,SE    | Penata (JILc) | Auditor Ahli<br>Muda | SI Ekonomi | 1. Diklat<br>Penjurangan<br>Auditor<br>Muda<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat<br>Dasar<br>4. Audit PEL<br>5. Audit Kinerja<br>6. Audit Kinerja<br>7. Review LKPD<br>8. SPSP<br>9. Audit<br>Investigasi<br>10. Audit<br>Berbasis<br>Risiko | Audit<br>Tingkat<br>Dasar                           |
| 42 | EFTI SUSILA, SE  | Penata (JILc) | PPUPD Ahli<br>Muda   | SI Ekonomi | 1. Diklat<br>orientasi<br>PPUPD Muda<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat<br>Dasar<br>4. Audit PEL<br>5. Audit Kinerja<br>6. Audit Kinerja<br>7. Review LKPD<br>8. SPSP<br>9. Audit<br>Investigasi<br>10. Audit<br>Berbasis<br>Risiko        | Orientasi<br>PPUPD Ahli<br>Muda                     |
| 43 | DONI DESANTO, SE | Penata (JILc) | PPUPD Ahli<br>Muda   | SI Ekonomi | 1. Diklat<br>orientasi<br>PPUPD Muda<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat<br>Dasar<br>4. Audit PEL<br>5. Audit Kinerja<br>6. Audit Kinerja<br>7. Review LKPD<br>8. SPSP<br>9. Audit<br>investigasi<br>10. Audit<br>Berbasis<br>Risiko        | Orientasi<br>PPUPD Ahli<br>Muda                     |
| 44 | SOSTI EMELIA,SE  | Penata (JILc) | Auditor Ahli<br>Muda | SI Ekonomi | 1. Diklat<br>Penjurangan<br>Auditor<br>Muda<br>2. CRMO<br>3. Audit Tingkat<br>Dasar<br>4. Audit PEL<br>5. Audit Kinerja<br>6. Audit Kinerja<br>7. Review LKPD<br>8. SPSP<br>9. Audit<br>Investigasi<br>10. Audit<br>Berbasis<br>Risiko | 1. Audit<br>Tingkat<br>Dasar<br>2. Audit<br>Kinerja |

|    |                         |                          |                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |
|----|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 | TINA LESTARI, SE        | Penata (III.C)           | Auditor Ahli Muda  | S1 Ekonomi  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diklat Penjenjangan Auditor Muda</li> <li>2. CRMO</li> <li>3. Audit Tingkat Dasar</li> <li>4. Audit PBLJ</li> <li>5. Audit Kinerja</li> <li>6. Audit Kinerja</li> <li>7. Revisi LKPD</li> <li>8. SIPP</li> <li>9. Audit Investigasi</li> <li>10. Audit Berbasis Risiko</li> </ol>           | Audit Tingkat Dasar                                                                                                                           |
| 46 | WAHYUNI LESTARI, S. KOM | Penata Muda TK.I (III.b) | PPUPD Ahli Pertama | S1 Komputer | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diklat Orientasi PPUPD Pertama</li> <li>2. Audit Tingkat Dasar</li> <li>3. Audit PBLJ</li> <li>4. Revisi LKPD</li> <li>5. Evaluasi Salip</li> <li>6. SIPP</li> <li>7. Audit Investigasi</li> <li>8. Audit BMD</li> <li>9. Penulisan LHP</li> <li>10. Perencanaan Berbasis Risiko</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit Tingkat Dasar</li> <li>2. Diklat Siswasat udes</li> <li>3. PKKN</li> <li>4. PK ATP</li> </ol> |
| 47 | TEPT SUPRIADI, SE       | Penata Muda TK.I (III.b) | PPUPD Ahli Pertama | S1 Ekonomi  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diklat Orientasi PPUPD Pertama</li> <li>2. Audit Tingkat Dasar</li> <li>3. Audit PBLJ</li> <li>4. Revisi LKPD</li> <li>5. Evaluasi Salip</li> <li>6. SIPP</li> <li>7. Audit Investigasi</li> <li>8. Audit BMD</li> <li>9. Penulisan LHP</li> <li>10. Perencanaan Berbasis Risiko</li> </ol> | Audit Tingkat Dasar                                                                                                                           |
| 48 | HENGGI PRANATA, S. Kom  | Penata Muda TK.I (III.b) | PPUPD Ahli Pertama | S1 Komputer | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diklat Orientasi PPUPD Pertama</li> <li>2. Audit Tingkat Dasar</li> <li>3. Audit PBLJ</li> <li>4. Revisi LKPD</li> <li>5. Evaluasi Salip</li> <li>6. SIPP</li> <li>7. Audit Investigasi</li> <li>8. Audit BMD</li> <li>9. Penulisan LHP</li> <li>10. Perencanaan Berbasis Risiko</li> </ol> | Orientasi PPUPD Ahli Pertama                                                                                                                  |
| 49 | PARIZAL BUDIMAN         | Penata Muda TK.I         | PPUPD Ahli         | S1 Teknik   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diklat</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                           | Audit                                                                                                                                         |

|    |                        |                         |                      |              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |
|----|------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    | JAYA, ST               | (III.b)                 | Pertama              |              | Orientasi PPUPD Pertama<br>2. Audit Tingkat Dasar<br>3. Audit PSAJ<br>4. Review LKPD,<br>5. Evaluasi Sakip<br>6. SPIP<br>7. Audit Investigasi<br>8. Audit BMD<br>9. Penulisan LHP<br>10. Perencanaan Berbasis Risiko               | Tingkat Dasar                                                           |
| 50 | HEMI JUMARTI, SE.,MM   | Penata Muda TK.I (II.b) | PPUPD Ahli Pertama   | S2 Manajemen | 1. Diklat Orientasi PPUPD Pertama<br>2. Audit Tingkat Dasar<br>3. Audit PSAJ<br>4. Review LKPD,<br>5. Evaluasi Sakip<br>6. SPIP<br>7. Audit Investigasi<br>8. Audit BMD<br>9. Penulisan LHP<br>10. Perencanaan Berbasis Risiko     | Orientasi PPUPD Ahli Pertama                                            |
| 51 | ACHMAD RAMADHANI, S. M | Penata Muda TK.I (II.b) | Auditor Ahli Pertama | S1 Manajemen | 1. Diklat Pembentukan Auditor Pertama<br>2. Audit Tingkat Dasar<br>3. Audit PSAJ<br>4. Review LKPD,<br>5. Evaluasi Sakip<br>6. SPIP<br>7. Audit Investigasi<br>8. Audit BMD<br>9. Penulisan LHP<br>10. Perencanaan Berbasis Risiko | 1. Audit Tingkat Dasar<br>2. Diklat SPIP<br>3. CPFA<br>4. Evaluasi AKIP |
| 52 | AYU PITALOKA, S. Ak    | Penata Muda TK.I (II.b) | Auditor Ahli Pertama | S1 Akuntansi | 1. Diklat Pembentukan Auditor Pertama<br>2. Audit Tingkat Dasar<br>3. Audit PSAJ<br>4. Review LKPD,<br>5. Evaluasi Sakip<br>6. SPIP<br>7. Audit Investigasi<br>8. Audit BMD<br>9. Penulisan LHP<br>10. Perencanaan Berbasis Risiko | 1. Audit Tingkat Dasar<br>2. Diklat Simulasi                            |

|    |                                    |                          |                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53 | RAHMA ADATTAI, S.E                 | Penata Muda TK.1 (III.b) | Auditor Ahli Pertama  | S1 Ekonomi                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diklat Pembentukan Auditor Pertama</li> <li>2. Audit Tingkat Dasar</li> <li>3. Audit PKJ</li> <li>4. Revisi LKPD,</li> <li>5. Evaluasi Salip</li> <li>6. SPJP</li> <li>7. Audit Investigasi</li> <li>8. Audit BMD</li> <li>9. Penulisan LHP</li> <li>10. Perencanaan Berbasis Risiko</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit Tingkat Dasar</li> <li>2. Diklat Siswaskenda</li> </ol>                                                                            |
| 54 | YOGI RAHMATIN HASANAIL, S. IP., MM | Penata Muda TK.1 (III.b) | PPUPD Ahli Pertama    | S2 Manajemen              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diklat Orientasi PPUPD Pertama</li> <li>2. Audit Tingkat Dasar</li> <li>3. Audit PKJ</li> <li>4. Revisi LKPD,</li> <li>5. Evaluasi Salip</li> <li>6. SPJP</li> <li>7. Audit Investigasi</li> <li>8. Audit BMD</li> <li>9. Penulisan LHP</li> <li>10. Perencanaan Berbasis Risiko</li> </ol>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit Tingkat Dasar</li> <li>2. Diklat Siswaskenda</li> <li>3. PPUPD Pertama</li> <li>4. Revisi RKA</li> <li>5. Evaluasi AKIP</li> </ol> |
| 55 | FERRE WAHYUNO                      | Penata Muda (III.a)      | Pengadministrasi Umum | SMA                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |
| 56 | ARI IRAWAN, A. Md                  | Pengatur (II.d)          | Auditor Terampil      | D3 Keuangan dan Perbankan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diklat Pembentukan Auditor Terampil</li> <li>2. Audit Tingkat Dasar</li> <li>3. Audit PKJ</li> <li>4. Revisi LKPD,</li> <li>5. Evaluasi Salip</li> <li>6. SPJP</li> <li>7. Audit Investigasi</li> <li>8. Audit BMD</li> <li>9. Penulisan LHP</li> <li>10. Perencanaan Berbasis Risiko</li> </ol> | Diklat Pembentukan Auditor Terampil                                                                                                                                                |
| 57 | SRI MARINI NOVIYANTI, A. Md        | Pengatur (II.d)          | Auditor Terampil      | D3 Keuangan dan Perbankan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diklat Pembentukan Auditor Terampil</li> <li>2. Audit Tingkat Dasar</li> <li>3. Audit PKJ</li> <li>4. Revisi LKPD,</li> <li>5. Evaluasi Salip</li> <li>6. SPJP</li> <li>7. Audit Investigasi</li> <li>8. Audit BMD</li> <li>9. Penulisan LHP</li> <li>10. Perencanaan</li> </ol>                 | Diklat Pembentukan Auditor Terampil                                                                                                                                                |



|    |                      |         |                              |     | Berbasis<br>Rendah |   |
|----|----------------------|---------|------------------------------|-----|--------------------|---|
| 58 | ERSCA DONA OKTAVIANI | Grade V | Pengadministrasi Perkantoran | SMA | -                  | - |
| 59 | PIKTOR               | Grade V | Pengadministrasi Perkantoran | SMA | -                  | - |

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2000/M.SM.01.00/2025 Perihal: Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, kebutuhan jabatan fungsional Auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 70 (tujuh puluh) orang, sementara jumlah Auditor yang ada pada saat ini berjumlah 21 (dua puluh Satu) orang sehingga terdapat selisih kekurangan sebanyak 49 (empat puluh delapan) orang. Sementara itu kebutuhan untuk jabatan PPUPD di Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang, sementara jumlah PPUPD yang ada pada saat ini sebanyak 26 (dua puluh enam) orang sehingga terdapat selisih 22 (dua puluh dua) orang. Tenaga Auditor dan PPUPD merupakan ujung tombak pengawasan internal dan pengawalan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan serta akuntabel, sehingga penting terpenuhinya tenaga Auditor dan PPUPD sesuai dengan analisis kebutuhan dan persetujuan kebutuhan jabatan fungsional Auditor dan PPUPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sementara itu berdasarkan pemetaan kompetensi, masih banyak sekali tenaga Auditor dan PPUPD yang perlu meningkatkan kompetensinya sehingga perlu dianggarkan dana Pendidikan dan pelatihan agar seluruh tenaga Auditor dan PPUPD dapat meningkatkan kompetensinya dan mengupgrade ilmu sehingga dapat bekerja lebih profesional dan berintegritas.

#### **D. Keadaan Sarana dan Prasarana**

Selain tercukupinya jumlah SDM Auditor dan PPUPD secara kuantitas dan kualitas, diperlukan juga dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan,

mempercepat respon terhadap temuan di lapangan, serta memastikan bahwa setiap proses pengawasan berjalan secara optimal, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Berikut sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini dan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pengawasan:

**Tabel 1.6**

Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

| No | Uraian                     | Jumlah Keadaan Sekarang |          | Satuan         | Kebutuhan | Ket |
|----|----------------------------|-------------------------|----------|----------------|-----------|-----|
|    |                            | Baik                    | Rusak    |                |           |     |
|    | Tanah                      | 1829                    |          | M <sup>2</sup> |           |     |
|    | Gedung Kantor              | 160                     |          | M <sup>2</sup> | 1 Unit    |     |
|    | Kendaraan roda 4 (empat)   | 4                       |          | Unit           | 1 Unit    |     |
|    | Kendaraan roda 2 (dua)     | 8                       |          | Unit           |           |     |
|    | PCUnit                     | 5                       | 6 Rusak  | Unit           |           |     |
|    | Laptop                     | 39                      | 2 Rusak  | Unit           | 20 Unit   |     |
|    | Notebook                   | 6                       |          | Unit           |           |     |
|    | Printer                    | 20                      | 14 Rusak | Unit           | 15 Unit   |     |
|    | Electric Generating Set    | 1                       |          | Unit           | 1 Unit    |     |
|    | Mesin Ketik Manual Standar |                         | 1 Rusak  | Unit           |           |     |
|    | Lemari Besi                | 1                       |          | Unit           |           |     |
|    | Lemari Kaca                | 1                       |          | Unit           |           |     |
|    | Lemari Kayu                | 13                      |          | Unit           |           |     |
|    | Lemari Buku Arsip          | 4                       |          | Unit           | 6 Unit    |     |
|    | Rak Kayu                   | 1                       |          | Unit           |           |     |
|    | Meja Kayu / Rotan          | 60                      | 1 Rusak  | Unit           |           |     |
|    | Meja Tulis                 | 1                       |          | Unit           |           |     |
|    | Meja Biro                  | 19                      |          | Unit           | 30 Unit   |     |
|    | Meja Kerja                 | 8                       |          | Unit           |           |     |
|    | Meja Tamu                  | 1                       |          | Unit           | 2 Unit    |     |
|    | Kursi Kerja Pejabat        | 11                      | 1 Rusak  | Unit           |           |     |
|    | Kursi Putar                | 14                      |          | Unit           | 30 Unit   |     |
|    | Kursi Tamu                 | 3                       |          | Unit           |           |     |
|    | Kursi Plastik              | 61                      |          | Unit           |           |     |

|                     |    |         |      |         |  |
|---------------------|----|---------|------|---------|--|
| Kursi Kayu          | 17 | 2 Rusak | Unit |         |  |
| Kursi Besi          | 20 | 5 Rusak | Unit |         |  |
| Kursi Rapat         | 50 |         | Unit |         |  |
| Lemari Es           | 1  |         | Unit |         |  |
| AC                  | 20 | 2 Rusak | Unit | 10 Unit |  |
| Kipas Angin         | 1  | 7 Rusak | Unit |         |  |
| Televisi            | 3  | 2 Rusak | Unit |         |  |
| Loudspeaker         | 2  | 1 Rusak | Unit |         |  |
| Wireless Amplifier  | 1  |         | Unit |         |  |
| Wireless            | 1  |         | Unit |         |  |
| Kamera Digital      | 3  |         | Unit |         |  |
| Proyektor           | 2  |         | Unit |         |  |
| Scanner             | 2  | 1 Rusak | Unit | 4 Unit  |  |
| Facsimile           | 1  |         | Unit |         |  |
| Penghancur kertas   | 3  |         | Unit |         |  |
| Bangku Panjang Besi | 2  |         | Unit |         |  |
| APAR                | 2  |         | Unit |         |  |

Ada beberapa hal yang mempengaruhi sehingga masih ada sasaran yang belum dapat diwujudkan dengan maksimal, yaitu :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada sehingga peningkatan mutu pengawasan harus disikapi dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk pengawasan misal laptop, printer, scanner yang ada saat ini mungkin sudah ada yang ketinggalan jaman, meja dan kursi yang ada saat ini sudah tidak layak pakai, dan lain-lain.
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sangat membutuhkan penambahan sarana dan prasarana seperti gedung aula rapat/pertemuan karena ruangan rapat yang digunakan selama ini belum memadai.
3. Masih kurangnya jumlah APIP untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini ada 58 orang dari jumlah yang dibutuhkan sekarang sebanyak 157 orang sesuai dengan analisa jabatan yang telah dilakukan untuk kebutuhan APIP dalam





melakukan pengawasan yang terdiri dari Audit Kinerja ( OPD, Pengawasan Sekolah,Reviu,Monitoring), Audit Ketaatan, Asistensi, Renaksi KPK dan Audit Tujuan Tertentu ( Probita Audit, Pemeriksaan Kasus/Khusus). Adapun jumlah APIP saat ini sebanyak 58 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Fungsional Auditor sebanyak 21 orang
  - Fungsional PPUPD sebanyak 26 orang
  - Sekretariat sebanyak 11 orang
4. Masih belum maksimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia.

Dalam meningkatkan kualitas pengawas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh yaitu untuk mengikutkan seluruh APIP minimal satu kali pertahun per orang masih sangat mustahil dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga belum semua APIP dapat mengikuti Diklat/Bimtek atau yang lainnya.

Dengan melihat hal-hal yang mempengaruhi diatas maka dapat kita simpulkan bahwa isu -isu strategis yang harus kita angkat adalah

- 5. Masih kurangnya jumlah APIP.
- 6. Masih kurangnya SDM yang terlatih.

#### **E. Keuangan**

Anggaran merupakan rencana keuangan secara periode yang telah disusun berdasarkan program dan kegiatan yang telah di sahkan. Alokasi Anggaran Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025 Sebesar **Rp. 14.048.363.982,-** dan setelah perubahan Anggaran Menjadi **Rp. 12.261.496.380,-** tergambar dalam table berikut :

|     |                                                                                                                     |                      |                      |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 460.112.000          | 462.066.000          |  |
| 1.5 | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>425.340.000</b>   | <b>397.385.000</b>   |  |
|     | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 123.537.000          | 123.537.000          |  |
|     | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                               | 301.803.000          | 273.848.000          |  |
| 1.6 | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>147.297.000</b>   | <b>142.971.600</b>   |  |
|     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 2.500.000            | 2.500.000            |  |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 120.964.000          | 126.651.600          |  |
|     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | 23.833.000           | 13.820.000           |  |
| 1.7 | <b>Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>                                        | <b>336.684.000</b>   | <b>247.832.000</b>   |  |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 172.474.000          | 219.412.000          |  |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 14.210.000           | 28.420.000           |  |
|     | Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                     | 36.000.000           | 36.000.000           |  |
| 2   | <b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>                                                                           | <b>1.430.704.000</b> | <b>1.552.316.600</b> |  |
| 2.1 | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>                                                                          | <b>1.182.704.000</b> | <b>1.277.977.400</b> |  |
|     | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                | 96.666.000           | 78.375.000           |  |
|     | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                               | 343.993.000          | 435.374.400          |  |
|     | Reviu Laporan Kinerja                                                                                               | 124.783.000          | 124.783.000          |  |
|     | Reviu Laporan Keuangan                                                                                              | 36.000.000           | 36.000.000           |  |

|     |                                                                                                         |                       |                       |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|     | Pengawasan Desa                                                                                         | 403.841.000           | 466.056.000           |  |
|     | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 132.000.000           | 137.389.000           |  |
| 2.2 | <b>Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu</b>                                                | <b>156.572.220</b>    | <b>298.172.220</b>    |  |
|     | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                          | 30.000.000            | 33.864.200            |  |
|     | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       | 218.000.000           | 240.475.000           |  |
| 3   | <b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</b>                                          | <b>1.011.325.600</b>  | <b>1.269.961.600</b>  |  |
| 3.1 | <b>Pendampingan dan asistensi</b>                                                                       | <b>1.011.325.600</b>  | <b>1.269.961.600</b>  |  |
|     | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                  | 303.157.800           | 272.119.000           |  |
|     | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi               | 870.000.000           | 155.630.500           |  |
|     | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                             | 399.343.200           | 368.207.600           |  |
|     | <b>Jumlah Anggaran</b>                                                                                  | <b>14.048.363.982</b> | <b>12.261.496.380</b> |  |

### 1.5. Sistematika LKj

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj) menggambarkan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selama Tahun 2025. Sistematika Penyusunan Lkj adalah sebagai berikut:

#### BAB. I Pendahuluan.

Menggambarkan secara ringkas mengenai Latar Belakang, Tujuan Penyusunan LKj, dan Gambaran Umum PD yaitu SOTK, ISU Strategis, Keadaan Pegawai, Keadaan Sarana & Prasarana, Keuangan serta Sistematika LKj.

## BAB.II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

Menjelaskan tentang Perencanaan Strategis, Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran PD, Strategi dan Arah Kebijakan, Perjanjian Kinerja, Rencana Anggaran PD, Target Belanja, Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.

## BAB.III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan Capaian Indikator Kinerja Utama PD, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta Inovasi Perangkat Daerah (dijelaskan inovasi yang sudah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja PD).

## BAB. IV. PENUTUP

Berisikan uraian simpulan umum atas capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk meningkatkan kinerjanya.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Perencanaan Strategis

##### A. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029, Visi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah :

***“Membangun Kabupaten Bengkulu Selatan Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”*** yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029 yang mempunyai 4 (empat) misi yaitu :

1. Mewujudkan pembangunan Desa dan Kota yang setara melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
2. Mendorong diversifikasi ekonomi melalui penguatan sector pertanian, industri kreatif dan pariwisata dalam meningkatkan daya saing Daerah.
3. Menyediakan layanan dasar yang terjangkau dan berkualitas untuk membentuk sumber daya manusia dan lingkungan masyarakat yang unggul dan inklusif.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan, dan akuntabel dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan.

Untuk mencapai Visi dari Kepala Daerah tersebut maka Inspektorat Daerah sebagai organisasi yang mempunyai tugas dan

fungsi membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka Inspektorat Daerah mengampu misi yang keempat yang terkait dengan tugas dan fungsi tersebut yaitu *"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan, dan akuntabel dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan."*

#### **B. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi kepala Daerah Terpilih. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Sedangkan sasaran menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja dimasing-masing tujuan.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan merumuskan tujuan dan sasaran yang terkait dengan misi sebagai berikut:

##### **a. Tujuan**

Tujuan merupakan pernyataan mengenai hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. maka tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Rencana Strategis nya yaitu : ***"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan, dan akuntabel dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan "***.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2025-2029 yaitu :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
2. Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan;
3. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Akuntabel;

## b. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pencapaian tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
2. Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan;
3. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Akuntabel;

Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Indikator Kinerja beserta target yang akan dicapai dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel. 2.1.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 -2029**

| VISI                                                                |                                                      | <i>Membangun Kabupaten Bengkulu Selatan Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan</i>                                                                        |                |       |       |       |       |       |      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| MISI Ke IV                                                          |                                                      | <i>Menwujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan, dan akuntabel dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan</i> |                |       |       |       |       |       |      |
| TUJUAN                                                              | SASARAN                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                        | TARGET TAHUNAN |       |       |       |       |       | KET  |
|                                                                     |                                                      |                                                                                                                                                                  | 2025           | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |      |
| (1)                                                                 | (2)                                                  | (3)                                                                                                                                                              | (5)            | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  | (11) |
| Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | Meningkatnya integritas penyelenggaraan Pemerintahan | Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)                                                                                     | 3.100          | 3.125 | 3.150 | 3.200 | 3.220 | 3.230 |      |
|                                                                     |                                                      | Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCSP KPK                                                                                                                 | 83.00          | 84.00 | 85.00 | 87.00 | 89.20 | 89.30 |      |
|                                                                     |                                                      | Manajemen Risiko Indeks (MRI)                                                                                                                                    | 3.050          | 3.100 | 3.175 | 3.200 | 3.250 | 3.270 |      |



| <b>VISI</b>       | <b>Membangun Kabupaten Bengkulu Selatan Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan</b>                                                                         |                                                                   |                       |             |             |             |             |             |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| <b>MISI Ke IV</b> | <i>Mensukseskan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan, dan akuntabel dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan</i> |                                                                   |                       |             |             |             |             |             |            |
| <b>TUJUAN</b>     | <b>SASARAN</b>                                                                                                                                                    | <b>INDIKATOR</b>                                                  | <b>TARGET TAHUNAN</b> |             |             |             |             |             | <b>KET</b> |
|                   |                                                                                                                                                                   |                                                                   | <b>2025</b>           | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>2030</b> |            |
| (1)               | (2)                                                                                                                                                               | (3)                                                               | (5)                   | (6)         | (7)         | (8)         | (9)         | (10)        | (11)       |
|                   |                                                                                                                                                                   | Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)                      | 3.000                 | 3.025       | 3.050       | 3.075       | 3.100       | 3.110       |            |
|                   |                                                                                                                                                                   | Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK                       | 73.00                 | 75.00       | 77.00       | 79.00       | 81.00       | 81.10       |            |
|                   |                                                                                                                                                                   | Indeks PK APMP                                                    | 3.015                 | 3.025       | 3.035       | 3.045       | 3.055       | 3.065       |            |
|                   | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah                                                                                                               | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal                     | 17.00                 | 17.50       | 18.00       | 19.00       | 20.00       | 20.05       |            |
|                   |                                                                                                                                                                   | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Eksternal (BPK)  | 83.00                 | 83.50       | 84.00       | 84.50       | 84.5        | 85          |            |
|                   |                                                                                                                                                                   | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Eksternal (BPKP) | 48.00                 | 57.50       | 64.50       | 71.00       | 75.00       | 77.00       |            |
|                   |                                                                                                                                                                   | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Internal         | 71.00                 | 74.00       | 81.00       | 84.00       | 87.00       | 90.00       |            |
|                   |                                                                                                                                                                   |                                                                   |                       |             |             |             |             |             |            |
|                   |                                                                                                                                                                   |                                                                   |                       |             |             |             |             |             |            |
|                   |                                                                                                                                                                   |                                                                   |                       |             |             |             |             |             |            |

### C. Strategi dan arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan internal maupun peluang dan tantangan eksternal yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang dipilih sebagai rangkaian langkah operasional dari tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.



Strategi dan arah kebijakan tersebut juga selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah. Rumusan lengkap mengenai strategi dan arah kebijakan dimaksud disajikan pada Tabel berikut :

**Tabel. 2.2.**  
**Arah dan Kebijakan Inspektorat Daerah**

| <b>VISI</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Membangun Kabupaten Bengkulu Selatan Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan</i>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISI Ke IV</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Mesujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan, dan akuntabel dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>No</b>         | <b>Operasionalisasi NSPK</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Arah Kebijakan RPJMD</b>                                                                                                                                     | <b>Arah Kebijakan RENSTRA Inspektorat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (1)               | (2)                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)                                                                                                                                                             | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                 | <p><b>Tujuan:</b><br/>Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p><b>Sasaran 1:</b><br/>Meningkatnya integritas penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p><b>Sasaran 2:</b><br/>Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah</p> | <p>Transformasi layanan publik berbasis digital; SPBE; Transparansi anggaran dan sistem pengawasan; Peningkatan partisipasi masyarakat</p>                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendampingan/asistensi/advokasi pembangunan Manajemen Risiko pada perangkat daerah</li> <li>2. Mendorong penetapan dan pelaksanaan manajemen risiko pada seluruh perangkat daerah sesuai Peraturan Bupati.</li> <li>3. Mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan program, dan pelaporan kinerja perangkat daerah.</li> <li>4. Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan PKPT berbasis risiko sesuai dengan kebijakan</li> <li>5. Pengawasan dan Hasil Evaluasi Risiko Pada tingkat Pemerintah daerah sampai dengan Perangkat Daerah</li> <li>6. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan yang memadai, baik dari segi kualitas maupun cakupan pengaturannya</li> <li>7. Penguatan sistem dan budaya anti-korupsi ASN melalui pengendalian gratifikasi, pelaporan LHKPN/LHKASN, dan pengawasan internal.</li> </ol> |

|                   |                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISI</b>       |                              | <b>Membangun Kabupaten Bengkulu Selatan Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>MISI Ke IV</b> |                              | <i>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan, dan akuntabel dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>No</b>         | <b>Operasionalisasi NSPK</b> | <b>Arah Kebijakan RPJMD</b>                                                                                                                                     | <b>Arah Kebijakan RENSTRA Inspektorat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (1)               | (2)                          | (3)                                                                                                                                                             | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                              |                                                                                                                                                                 | <p>8. Optimalisasi peran APIP dalam deteksi dini, pengendalian risiko korupsi, dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi.</p> <p>9. Pendampingan penyusunan register risiko dan rencana tindak pengendalian <i>fraud</i> kepada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah</p> <p>10. Memperkuat kerjasama APIP dan APH dalam upaya pencegahan Korupsi</p> <p>11. Sosialisasi dan Pembelajaran Anti Korupsi yang terencana dan sinergis dengan seluruh pihak terkait</p> <p>12. Pengembangan sistem pelaporan dan pengelolaan pengaduan masyarakat yang transparan dan mudah diakses.</p> <p>13. Penetapan standar layanan penanganan pengaduan yang cepat, terukur, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.</p> <p>14. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat.</p> <p>15. Meningkatkan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal.</p> <p>16. Sinkronisasi hasil pengawasan APIP dengan rekomendasi BPK, BPKP, KPK, dan aparat eksternal lainnya.</p> <p>17. Mendorong kepatuhan perangkat daerah terhadap penyelesaian rekomendasi secara tepat waktu dan terukur.</p> |

|                   |                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISI</b>       |                              | <i>Membangun Kabupaten Bengkulu Selatan Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan</i>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MISI Ke IV</b> |                              | <i>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, transparan, dan akuntabel dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>No</b>         | <b>Operasionalisasi NSPK</b> | <b>Arah Kebijakan RPJMD</b>                                                                                                                                     | <b>Arah Kebijakan RENSTRA Inspektorat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (1)               | (2)                          | (3)                                                                                                                                                             | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |                              |                                                                                                                                                                 | <p>18. Digitalisasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pengawasan intern.</p> <p>19. Pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi pengawasan untuk mendukung pengendalian internal dan deteksi dini risiko.</p> <p>20. Penguatan kapasitas SDM APIP dalam penggunaan teknologi informasi pengawasan.</p> <p>21. Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan peta kebutuhan diklat</p> <p>22. Peningkatan profesionalisme APIP melalui diklat, bimbingan teknis, coaching, dan pengembangan keahlian spesifik sesuai kebutuhan pengawasan.</p> <p>23. Optimalisasi pola karier, assessment kompetensi, dan pengembangan Jabatan fungsional auditor serta Jabatan fungsional PPUPD secara berkelanjutan.</p> <p>24. Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan rencana kebutuhan barang/sarana prasarana penunjang pengawasan</p> |

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*Outcome*) yang seharusnya terwujud atas tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Daerah Tahun 2025 mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah. Adapun Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3.**  
Perjanjian Kinerja Inspektorat Eselon II Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis                                    | Indikator Kinerja Sasaran                                 | Satuan | Target |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  | Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Nilai AKIP B | %      | 25     |
|    |                                                      | Nilai Evaluasi Kinerja pada SAKIP                         | Angka  | 18     |
| 2  | Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan | Maturitas SPIP                                            | Level  | 3      |
|    |                                                      | Kapabilitas APIP                                          | Level  | 3      |



**Tabel 2.4.**

Perjanjian Kinerja Inspektorat Eselon III Sekretaris Tahun 2025

| NO | Sasaran Program / Kegiatan                                                      | Indikator kinerja                     | Target | Satuan |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|
| 1  | 2                                                                               | 3                                     | 4      | 5      |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan penganggaran                              | Nilai AKIP OPD                        | BB     | Nilai  |
| 2  | Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian                      | Indek Kepuasan ASN/APIP               | 80     | Angka  |
| 3  | Meningkatnya Kualitas Tata kelola Administrasi keuangan dan barang milik daerah | LHP APIP dan BPK                      | 83     | %      |
|    |                                                                                 | Tingkat kepuasan APIP terhadap Supras | 100    | %      |

**Tabel 2.5.**

Perjanjian Kinerja Inspektorat Eselon III Irban PRB Tahun 2025

| NO | Sasaran Program dan Kegiatan                                                                                    | Indikator kinerja                                                                | Target | Satuan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | 2                                                                                                               | 3                                                                                | 4      | 5      |
| 1  | <b>Meningkatnya Kualitas Layanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Penegakan Integritas Aparatur Pemerintah</b> |                                                                                  |        |        |
|    | Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi                                                                     | Pelaksanaan Evaluasi Ex-Ante                                                     | 1      | Kali   |
|    |                                                                                                                 | Jumlah Perangkat Monitoring dan Evaluasi On Going                                | 4      | Kali   |
|    | Meningkatnya Implementasi SAKIP Perangkat Daerah                                                                | Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai AKIP minimal BB                             | 30     | OPD    |
|    |                                                                                                                 | Persentase rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah | 100    | Persen |
|    | Meningkatnya efektifitas pengendalian internal Perangkat Daerah                                                 | Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi        | 3      | Level  |
|    | Meningkatnya Kualitas/Kapasitas SDM APIP                                                                        | Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah                            | 3      | Level  |

|  |                                                       |                                                                  |     |        |
|--|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|  | Meningkatnya Penegakan Integritas Aparatur Pemerintah | Persentase capaian survey internal, eksternal dan expert SPI     | 100 | Persen |
|  |                                                       | Persentase Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) | 100 | Persen |

**Tabel 2.6.**

Perjanjian Kinerja Inspektorat Eselon III Irban PAKD Tahun 2025

| NO | Sasaran Program dan Kegiatan                                 | Indikator kinerja             | Target | Satuan  |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|
| 1  | 2                                                            | 3                             | 4      | 5       |
| 1  | Meningkatnya Hasil Pengawasan yang Berkualitas               |                               |        |         |
|    | Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Mandatori                | Jumlah Hasil Pengawasan Reviu | 49     | Laporan |
|    | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Resiko | Jumlah Hasil Audit/Pengawasan | 10     | Laporan |

**Tabel 2.7.**

Perjanjian Kinerja Inspektorat Eselon III Irban PPPD Tahun 2025

| NO | Sasaran Program dan Kegiatan                                                     | Indikator kinerja                                                                                   | Target | Satuan  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1  | 2                                                                                | 3                                                                                                   | 4      | 5       |
| 1  | Meningkatnya Hasil Pengawasan Desa melalui Monitoring, Evaluasi dan Pemeriksaan. | Persentase Jumlah Desa yang memiliki Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntabilitas Pemerintah (SAP) | 100    | %       |
|    | Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Mandatori                                    | Jumlah hasil Pengawasan Reviu                                                                       | 10     | Laporan |

**Tabel 2.8.**

Perjanjian Kinerja Inspektorat Eselon III Irban Khusus Tahun 2025

| NO | Sasaran Program dan Kegiatan                                                        | Indikator kinerja                                                     | Target | Satuan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | 2                                                                                   | 3                                                                     | 4      | 5      |
| 1  | Pelaksanaan Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP                      | Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK  | 83     | %      |
| 2  | Pelaksanaan Koordinasi, Monev serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Nilai MCP                                                             | 82     | Nilai  |
| 3  | Penyelesaian Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                          | Persentase Jumlah pengaduan dan temuan yang selesai di tindak lanjuti | 81     | %      |

**Tabel 2.9.**

Perjanjian Kinerja Inspektorat Eselon IV Kasubag Umum dan Kepegawaian Tahun 2025

| NO | Sasaran Program dan Kegiatan                 | Indikator kinerja                                   | Target | Satuan |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | 2                                            | 3                                                   | 4      | 5      |
| 1  | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum     | Tingkat Kepuasan Pelayanan APIP                     | %      | 90     |
| 2  | Meningkatnya Kenyamanan dalam Aktivitas      | Tingkat Kepuasan Pelayanan APIP                     | %      | 90     |
|    | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan   | Persentase Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan    | %      | 100    |
|    | Tersedianya Pengadaan Barang/Aset Siap Pakai | Pengadaan Barang/Aset Siap Pakai                    | %      | 100    |
|    | Meningkatnya Pemakaian Aset Daerah           | Peralataan /Aset Yang Siap Pakai                    | %      | 100    |
|    | Meningkatnya Keahlian dan Kompetensi APIP    | Persentase APIP Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi | %      | 90     |

**Tabel 2.10.**  
**Rencana Belanja Inspektorat Daerah Tahun 2025 per Program**

| NO | Program                                                   | Sebelum Perubahan Anggaran | Setelah Perubahan Anggaran | Keterangan |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 11.045.158.982         | Rp. 9.913.222.680          | P-APBD     |
| 2. | Program Penyelenggaraan Pengawasan                        | Rp. 1.430.704.000          | Rp. 1.552.316.600          | P-APBD     |
| 3. | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi   | Rp. 1.572.501.000          | Rp. 795.957.100            | P-APBD     |

Total Anggaran Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. **14.048.363.982,-** setelah Perubahan Anggaran menjadi Rp. **12.261.496.380,-**

### **2.3 Rencana Anggaran Perangkat Daerah**

#### **A. Target Belanja**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun Anggaran 2025 didukung dalam APBDP dengan Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 12.261.496.380,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 409.709.000,- yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 12.261.496.380,- pada akhir tahun 2025 Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 7.138.164.182 atau 94,46%, Realisasi Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.160.266.579 atau 98% dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 377.636.300 atau 92,17% dan Realisasi Belanja Hibah 50.000.000,- atau 100 %. Secara keseluruhan pada akhir tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 11.726.067.061,- atau 95,63%. Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



**Tabel 2.11.**  
Realisasi Anggaran Tahun 2025

| No | Uraian Program dan Kegiatan                                               | Jumlah Dana (Rp)     | Realisasi (Rp)       | %      | Output /Keluar |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------|
|    | <b>Belanja Pegawai</b>                                                    | <b>7.556.629.880</b> | <b>7.138.164.182</b> | 94,46% |                |
|    | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                            | <b>4.245.161.500</b> | <b>4.160.266.579</b> | 98%    |                |
|    | <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>                                  | <b>409.705.000</b>   | <b>377.636.300</b>   | 92,17% |                |
|    | <b>Belanja Hibah</b>                                                      | <b>50.000.000</b>    | <b>50.000.000</b>    | 100%   |                |
| 1  | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                       | <b>9.913.222.680</b> | <b>9.400.401.922</b> | 94,82% |                |
|    | <b>Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>               | <b>95.569.600</b>    | <b>92.064.247</b>    | 96,33% |                |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                           | 95.569.600           | 92.064.247           | 96,33% |                |
|    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                             | <b>7.980.309.880</b> | <b>7.554.341.115</b> | 94,66% |                |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                         | 7.556.629.880        | 7.138.164.182        | 94,46% |                |
|    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD          | 237.560.000          | 236.560.000          | 99,57% |                |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran | 186.120.000          | 179.616.933          | 96,50% |                |
|    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                          | <b>457.592.000</b>   | <b>456.613.831</b>   | 99,78% |                |
|    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi             | 457.592.000          | 456.613.831          | 99,78% |                |
|    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                 | <b>591.562.600</b>   | <b>566.826.397</b>   | 95,81% |                |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor          | 6.636.000            | 5.798.500            | 87,37% |                |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                          | 96.374.000           | 74.552.740           | 77,35% |                |

|   |                                                                                                                     |                      |                      |        |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|--|
|   | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan                                                                           | 11.026.600           | 9.882.756            | 89,62% |  |
|   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan                                                            | 15.460.000           | 14.640.000           | 94,69% |  |
|   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 462.066.000          | 461.952.401          | 99,97% |  |
|   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>397.385.000</b>   | <b>368.608.800</b>   | 92,75% |  |
|   | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 123.537.000          | 98.845.500           | 80,01% |  |
|   | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                               | 273.848.000          | 269.763.300          | 98,50% |  |
|   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>142.971.600</b>   | <b>122.991.032</b>   | 86,02% |  |
|   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 2.500.000            | 2.500.000            | 100%   |  |
|   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 126.651.600          | 108.496.372          | 85,66% |  |
|   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | 13.820.000           | 11.994.660           | 86,79% |  |
|   | <b>Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>                                        | <b>247.832.000</b>   | <b>238.956.500</b>   | 96,41% |  |
|   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 219.412.000          | 212.146.500          | 96,68% |  |
|   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 28.420.000           | 26.810.000           | 94,33% |  |
|   | Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                     | 0                    | 0                    | -      |  |
| 2 | <b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>                                                                           | <b>1.552.316.600</b> | <b>1.534.990.680</b> | 98,88% |  |
|   | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>                                                                          | <b>1.277.977.400</b> | <b>1.261.664.220</b> | 98,72% |  |

|                                                                                                             |             |             |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|--|
| Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                        | 78.375.000  | 71.550.000  | 91,29%  |  |
| Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                       | 435.374.400 | 430.203.093 | 98,81%  |  |
| Reviu Laporan Kinerja                                                                                       | 124.783.000 | 123.735.700 | 99,16%  |  |
| Reviu Laporan Keuangan                                                                                      | 36.000.000  | 36.000.000  | 100%    |  |
| Pengawasan Desa                                                                                             | 466.056.000 | 463.611.712 | 99,147% |  |
| Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan | 137.389.000 | 136.563.715 | 99,39%  |  |
| Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah                                                             | 298.172.220 | 273.326.460 | 91,66%  |  |
| Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                           | 33.864.200  | 33.641.452  | 99,34%  |  |
| Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi                                                     | 240.475.000 | 223.596.000 | 92,98%  |  |
| Pendampingan dan asistensi                                                                                  | 795.957.100 | 790.674.459 | 99,33%  |  |
| Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                      | 795.957.100 | 790.674.459 | 99,33%  |  |
| Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                   | 272.119.000 | 270.215.132 | 99,30%  |  |
| Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                                 | 155.630.500 | 154.409.413 | 99,21%  |  |
|                                                                                                             | 368.207.600 | 366.049.914 | 99,41%  |  |

### B. Alokasi Anggaran Persasaran Strategis

Untuk mendukung pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan sasaran strategis maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki alokasi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.12.

## Alokasi Anggaran Persasaran Strategis

| NO | Sasaran Strategis                                    | Indikator Sasaran Strategis                                       | Sasaran Program                                                                                                  | Indikator Sasaran Program                                                                                              | Anggaran (Rp.) |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal                     | Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan | Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1                                                                       | 1.552.316.600  |
|    |                                                      | Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1                  |                                                                                                                  |                                                                                                                        |                |
|    |                                                      | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Eksternal (BPKP) |                                                                                                                  |                                                                                                                        |                |
|    |                                                      | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Internal         |                                                                                                                  |                                                                                                                        |                |
| 2  | Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan | Indeks Pencegahan Daerah (IPKD) MCSP KPK                          | Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi                                                                 | 1. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)<br>2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | 795.957.100    |
|    |                                                      | Nilai Maturitas SPIP                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                        |                |
|    |                                                      | Manajemen Resiko Indeks (MRI)                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                        |                |
|    |                                                      | Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)                      |                                                                                                                  |                                                                                                                        |                |
|    |                                                      | Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK                       |                                                                                                                  |                                                                                                                        |                |
|    |                                                      | Peningkatan Kapabilitas APIP                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                        |                |



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2025 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kinerja Tahunan 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang bersumber dari APBD Kabupaten dan P-APBD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

#### 1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja mencakup penilaian Indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja (Perjanjian Kinerja). Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah.

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Persentase Pencapaian}}{100\% \text{ Target Rencana}} \times$$

Memperhatikan tupoksi, maka dalam menghitung pengukuran kinerja rumus yang digunakan adalah rumus seperti tersebut di atas. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis

kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan sebab- sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Penilaian pencapaian indikator sasaran menggunakan Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang diperbaharui sebagaimana dimuat dalam Bab II.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tabel berikut disampaikan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dibandingkan antara Realisasi Dan Target Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 :

**Tabel 3.1**  
Pencapaian Kinerja Inspektorat Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis                                    | Indikator Kinerja Sasaran                                 | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  | Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Nilai AKIP B | 20%            | 27%               | 100%            |
|    |                                                      | - Nilai Evaluasi Kinerja pada SAKIP                       | 18             | 15,95             | 90%             |
| 2  | Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan | - Maturitas SPIP                                          | Level<br>3     | Level<br>2        | 100%            |
|    |                                                      | - Kapabilitas APIP                                        | Level<br>3     | Level<br>2        | 100%            |
| 3  | Pelaksanaan Monev Tindak Lanjut Hasil                | Persentase penyelesaian Tindak                            | 83%            | 84,82%            | 100%            |

|   |                          |                                                                             |   |   |      |
|---|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|------|
|   | Pemeriksaan BPK dan APIP | Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK                                       |   |   |      |
| 4 | Inovasi Daerah           | Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan | 2 | 2 | 100% |

**Tabel 3.2**  
**Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Inspektorat Tahun 2025**

| NO | INDIKATOR KINERJA                                                           | FORMULASI PERHITUNGAN                                                                                                                                            | SUMBER DATA                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | Nilai Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, MRI dan IEPK                        | Penilaian dari BPKP                                                                                                                                              | BPKP                       |
| 2  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                | Evaluasi dilaksanakan pada 4 komponen :<br>a. Perencanaan Kinerja<br>b. Pengukuran Kinerja<br>c. Pelaporan Kinerja<br>d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | Menpan RB                  |
| 3  | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah                              | $\frac{\text{Total Realisasi Anggaran}}{\text{Total Pagu Anggaran}} \times 100\%$                                                                                | Inspektorat                |
| 4  | Pelaksanaan Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP              | Progres Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil dari APIP dan BPK                                                                                            | BPK RI Perwakilan Bengkulu |
| 5  | Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan | Jumlah Inovasi Inspektorat Tahun N                                                                                                                               | Inspektorat                |

Berdasarkan tabel 3.1 Capaian kinerja tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja poin ke-1 terkait Persentase Jumlah persentase OPD yang memiliki nilai B sudah Mencapai 27 % dari Target 20 % dengan perolehan hanya mendapatkan 27 %. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum peran Inspektorat



Daerah sudah dilakukan secara maksimal walaupun masih ada kekurangan.

5. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja poin ke-2 terkait Nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP tercapai 100% dari target (level 3) dengan perolehan (level 2). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025 **belum sesuai** dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D di karenakan terdapat penilai penilaian yang lebih banyak lagi dari tahun tahun sebelumnya.

#### SPIP

| Komponen            | Bobot          | Nilai Unsur | Nilai Komponen |
|---------------------|----------------|-------------|----------------|
| Penetapan Tujuan    | 40,00%         | 2,000       | 0,800          |
| Struktur dan Proses | 30,00%         | 2,920       | 0,876          |
| Pencapaian Tujuan   | 30,00%         | 3,000       | 0,900          |
| Jumlah              | <b>100,00%</b> |             | <b>2,576</b>   |

6. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja poin ke-3 terkait Nilai SAKIP Perangkat Daerah tercapai 100% dari nilai (B) dengan perolehan nilai (B). Pencapaian predikat B (Baik), merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan rincian sebagai berikut :

| Komponen                                | Bobot         | Nilai Hasil Evaluasi |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------|
| Perencanaan Kinerja                     | 30,00         | 22,12                |
| Pengukuran Kinerja                      | 30,000        | 15,65                |
| Pelaporan Kinerja                       | 15,00         | 9,36                 |
| Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25,00         | 16,11                |
| Jumlah                                  | <b>100,00</b> | <b>63,24</b>         |



Dari hasil evaluasi realisasi kinerja pada tahun 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan telah memperoleh nilai 63,24 (B) dalam kriteria kinerja Baik.

7. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja poin ke-4 terkait Progres Persentase Jumlah Laporan BPK RI yang sudah di tindak Lanjuti dan Setelah di Lakukan Pembahasan sampai dengan semester II tahun 2025 terdapat 1087 rekomendasi yang dapat di Usulkan berubah statusnya "sesuai dengan rekomendasi" dan secara keseluruhan dari, 470 temuan dengan 1087 rekomendasi, sebanyak 992 telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, 146 belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut, 0 belum ditindaklanjuti dan 19 tidak dapat di tindaklanjuti dengan alasan sah, dengan demikian sampai hari ini, persentase yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi adalah sebesar 84,82 %
8. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja poin ke-5 terkait optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah tercapai sebesar 100%, dengan inovasi berupa Aplikasi Pengaduan dengan Nama E-AWU untuk mempermudah sarana pengaduan bagi ASN dan Masyarakat serta Inovasi Ruang Klinik Dana BOSP Sebagai wadah penyampaian sekaligus pertukaran informasi akan manfaat serta fungsi Dana BOSP, memantau system penyaluran Dana BOSP, memantau system belanja serta peruntukan Dana BOSP dan Memonitoring rutin secara berkala kesiapan sekolah penerima dan pelaksana Dana BOSP.
9. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja poin ke-3 terkait Persentase Jumlah Anggaran yang di gunakan Inspektorat Daerah sudah Mencapai 100 % dari Target 100 % dengan perolehan hanya mendapatkan 95,63 %.Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum penyerapan Anggaran di Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan Belum maksimal dilakukan.
10. Capaian Kinerja untuk sasaran kinerja terkait Manajemen Resiko dan IEPK Inspektorat Daerah berada di level 2 dari Target Level 3.Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah masih perlu

berbenah lagi secara administrasi maupun kinerja agar Kinerja Inspektorat Daerah Jadi lebih baik.

Capaian Nilai Manajemen Resiko Indeks :

| Area/Komponen                 | Bobot          | Skor  | Nilai        |
|-------------------------------|----------------|-------|--------------|
| PERENCANAAN                   | 40,00%         |       | 0,800        |
| • Kualitas Perencanaan        | 40,00%         | 2,000 | 0,800        |
| KAPABILITAS                   | 30,00%         |       | 0,888        |
| • Kepemimpinan                | 5,00%          | 3,000 | 0,150        |
| • Kebijakan Manajemen         | 5,00%          | 3,000 | 0,150        |
| • Sumber Daya Manusia         | 5,00%          | 3,000 | 0,150        |
| • Kemitraan                   | 2,50%          | 3,000 | 0,075        |
| • Proses Manajemen Resiko     | 12,50%         | 2,900 | 0,363        |
| HASIL                         | 30,00%         |       | 0,806        |
| • Aktivitas Penanganan Resiko | 18,75%         | 2,500 | 0,469        |
| • Outcomes                    | 11,25%         | 3,000 | 0,338        |
| <b>Total</b>                  | <b>100,00%</b> |       | <b>2,494</b> |

Capaian Nilai IEPK :

| PILAR                                  | Bobot  | Skor  | Nilai |
|----------------------------------------|--------|-------|-------|
| KAPABILITAS PENGELOLAAN RESIKO KORUPSI | 48,00% |       | 1,296 |
| • Kebijakan Anti Korupsi               | 9,60%  | 3,000 | 0,288 |
| • Seprangkat Sistem Antikorupsi        | 7,20%  | 3,000 | 0,216 |
| • Dukungan Sumber daya                 | 7,20%  | 3,000 | 0,216 |
| • Power (Kuasa & wewenang)             | 14,40% | 2,000 | 0,288 |
| • Pembelajaran Antikorupsi             | 9,60%  | 3,000 | 0,288 |
| PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN          | 36,00% |       | 0,846 |
| • Asesmen dan mitigasi resiko korupsi  | 9,00%  | 3,000 | 0,270 |

|                                                        |                |       |              |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------|
| • Saluran Pelaporan Internal Yang efektif dan Kredibel | 3,60%          | 3,000 | 0,108        |
| • Kepemimpinan Etis                                    | 9,00%          | 2,000 | 0,180        |
| • Integritas Organisasional                            | 7,20%          | 2,000 | 0,144        |
| • Iklim Etis prinsip                                   | 7,20%          | 2,000 | 0,144        |
| <b>PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI</b>                     | <b>16,00%</b>  |       | <b>0,480</b> |
| • Investigasi                                          | 8,00%          | 3,000 | 0,240        |
| • Tindakan Korektif                                    | 8,00%          | 3,000 | 0,240        |
| <b>Total</b>                                           | <b>100,00%</b> |       | <b>2,622</b> |

## 1.1.1.1 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini, Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3. 3.

## Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir

| No | Sasaran Strategis                                              | Indikator Kinerja Sasaran                                            | Tahun 2025     |                   |                 | Tahun 2024     |                   |                 | Tahun 2023     |                   |                 | Tahun 2022     |                   |                 |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|
|    |                                                                |                                                                      | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja |
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah            | Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Nilai AKIP B            | 25%            | 27%               | 100%            | 18 %           | 20%               | 100%            | 18 %           | 20%               | 100%            | -              | -                 | -               |
|    |                                                                | - Nilai Evaluasi Kinerja pada SAKIP                                  | 18             | 15,95             | 90%             | 16             | 16,11             | 90%             | -              | -                 | -               | -              | -                 | -               |
| 2  | Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan           | - Maturitas SPIP                                                     | Level 3        | Level 2           | 100%            | Level 3        | Level 3           | 100%            | Level 3        | Level 3           | 100%            | Level 2        | Level 2           | 100%            |
|    |                                                                | - Kapabilitas Apip                                                   | Level 3        | Level 2           | 100%            | Level 3        | Level 3           | 100%            | Level 3        | Level 3           | 100%            | Level 2        | Level 2           | 100%            |
| 4  | Pelaksanaan Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APiP | Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP dan BPK | 80%            | 84,82 %           | 100%            | 75%            | 72,77 %           | 100%            | -              | -                 | -               | -              | -                 | -               |



|   |                |                                                                             |   |   |      |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|------|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Inovasi Daerah | Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   |                | -                                                                           |   |   |      |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

### 3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun dengan Target Akhir

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah menunjukkan perkembangan capaian kinerja Inspektorat terhadap target yang telah ditetapkan di akhir periode perencanaan strategis (RENSTRA). Jika capaian kinerja pada tahun 2025 belum mencapai target akhir renstra di tahun 2026, diharapkan Perangkat Daerah atau manajemen organisasi menyusun strategi agar pada tahun 2026, kinerja ini mencapai target. Tabel 3.4 ini memperlihatkan posisi capaian indikator di tahun berjalan dibandingkan dengan target akhir renstra.

**Tabel 3. 4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Periode Akhir Renstra**

| No | Sasaran Strategis                                              | Indikator Kinerja Sasaran                                                   | Target Akhir Kinerja Renstra | Realisasi Kinerja 2025 | Tingkat Kemajuan |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah            | Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Nilai AKIP B                   | 100%                         | 27%                    | 100%             |
|    |                                                                | - Nilai Evaluasi Kinerja pada SAKIP                                         | A                            | BB                     | 90%              |
| 2  | Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan           | - Maturitas SPIP                                                            | Level 4                      | Level 2                | 100%             |
|    |                                                                | - Kapabilitas APIP                                                          | Level 4                      | Level 2                | 100%             |
| 3  | Pelaksanaan Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP | Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK        | -                            | 84.82%                 | 100%             |
| 4  | Inovasi Daerah                                                 | Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan | -                            | 2                      | 100%             |
|    |                                                                |                                                                             |                              |                        |                  |

### 3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Penilaian kinerja Perangkat Daerah lebih baik, jika dapat dibandingkan dengan standar nasional atau standar daerah lain (perolehan nilai daerah lain). Artinya, kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan standar dan dapat diakui kinerjanya.

Indikator yang digunakan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang juga menjadi standar kinerja pada skala nasional atau daerah lain adalah :

- Nilai Maturitas SPIP

**Tabel 3. 5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional**

| No | Sasaran Strategis                                              | Indikator Kinerja Sasaran                                                   | Realisasi Tahun Ini | Standar Nasional | Standar Daerah Lain |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah            | Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Nilai AKIP B                   | 27%                 | -                | -                   |
|    |                                                                | - Nilai Evaluasi Kinerja pada SAKIP                                         | 15,95 (B)           | -                | -                   |
| 2  | Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan           | - Maturitas SPIP                                                            | Level<br>2          | -                | -                   |
|    |                                                                | - Kapabilitas APIP                                                          | Level<br>2          | -                | -                   |
| 3  | Pelaksanaan Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP | Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK        | 84.82%              | -                | -                   |
| 4  | Inovasi Daerah                                                 | Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan | 2                   | -                | -                   |
|    |                                                                | -                                                                           |                     |                  |                     |

## 1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan Analisis bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Evaluasi dan Analisis dilakukan supaya tingkat efektivitas antara tujuan dan hasil, manfaat dan dampak sesuai target. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2025 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran indikator kinerja dari 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:



## 1.2.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.6

| Analisis Penyebab Keberhasilan/ Penurunan Kinerja Serta Solusi yang telah dilakukan |                                                           |                                                           |                |                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                                                  | Sasaran Strategis                                         | Indikator Kinerja Sasaran                                 | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja | Analisis Keberhasilan/Kegagalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Solusi Yang Di lakukan                                                                                                      |
| 1                                                                                   | Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Nilai AKIP B | 20%            | 20%               | 100%            | Capaian persentase Nilai AKIP Perangkat Daerah tidak lepas dari perbup nomor 51 tahun 2022 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada PD.Namun Belum Seluruhnya PD menerapkan peningkatan capaian Kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi Hasil.                                                                                  | Telah dilaksanakan asistensi/ pendampingan Apar semua perangkat daerah menerapkan pencapaian kinerja yang baik di Tahun ini |
|                                                                                     |                                                           | Nilai Evaluasi Kinerja pada SAKIP                         | 18             | 15,95             | 90%             | Dari empat komponen penilaian SAKIP Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan telah terpenuhi dan mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi sebesar 63,24 pada kategori B (Baik)                                                                                                                                                                                               | Menerapkan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mencapai kategori B (Baik)      |
| 2                                                                                   | Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan      | Maturitas SPIP                                            | Level 3        | Level 2           | 100%            | Capaian Nilai Maturitas SPIP pada tahun 2024 dipertahankan sama baiknya seperti pada tahun 2023, hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 telah sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP | Telah dilaksanakan asistensi manajemen risiko di tahun 2025                                                                 |

|   |                                                                       |                                                                                    |            |               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                       |                                                                                    |            |               |             | <p>Terintegrasi pada K/L/D. Namun belum seluruh Perangkat daerah menerapkan risk register sebagaimana ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2023 tentang Pedoman penerapan resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan</p>                                                                              |                                                                                                               |
|   |                                                                       |                                                                                    |            |               |             | <p>Capaian Nilai Kapabilitas APSP pada tahun 2024 dipertahankan sama baiknya seperti pada tahun 2023, hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian Kapabilitas APSP pada Inspektariat Daerah Tahun 2024 telah sesuai peraturan Perundang undangan yang berlaku.</p>                                            | <p>Telah diterapkan perencanaan Kinerja dengan baik di Lingkungan Inspektariat Kabupaten Bengkulu Selatan</p> |
| 3 | <p>Pelaksanaan Money Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APSP</p> | <p>Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP dan BPK</p>        | <p>80%</p> | <p>84,82%</p> | <p>100%</p> | <p>Capaian persentase penyelesaian Tindak Lanjut tidak lepas dari pendampingan yang di lakukan Inspektariat Daerah terhadap OPD OPD. Namun belum Seluruhnya PD melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK maupun APSP</p>                                                                                            | <p>Melakukan Pendampingan atas rekomendasi hasil temuan BPK di Lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan</p>      |
| 4 | <p>Inovasi Daerah</p>                                                 | <p>Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan</p> | <p>2</p>   | <p>2</p>      | <p>100%</p> | <p>Sudah diterapkannya pengaduan berbasis aplikasi dan juga telah di terapkannya Ruang Klinik Dana BOSP agar memudahkan koordinasi antara PD yang memeritupaki pendampingan penggunaan dana BOSP yang tercantum dalam keputusan Inspektur Nomor 16 Tahun 2023 tentang penunjukan Inovasi Ruang Klinik Dana BOSP bidang PAKD</p> | <p>Memtuka pelayanan pengaduan dan Konsultasi yang lebih Inovatif yang berbasis Teknologi</p>                 |

## Analisis penyebab keberhasilan atau Kegagalan Kinerja

### Faktor penyebab Keberhasilan kinerja :

- ✓ Adanya sertifikasi kompetensi auditor (JFA), PPPUPD dan perbaikan tata kelola audit internal.
- ✓ Komitmen Kepala Daerah dalam menetapkan Perkada Penyelenggaraan SPIP.
- ✓ Tersedianya *Risk Register* untuk memetakan kerawanan program.
- ✓ Koordinasi berkala melalui rapat pemutakhiran data tindak lanjut
- ✓ Penggunaan aplikasi seperti Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK dan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Audit) mempermudah pemantauan secara *real-time*.
- ✓ Kampanye budaya antikorupsi dan penguatan saluran pengaduan (*Whistleblowing System*).

### Faktor penyebab hambatan Kinerja

- ✓ Masih minimnya jumlah Auditor Madya dan PPUPD Madya yang berkompeten untuk memimpin penugasan strategis.
- ✓ Organisasi Perangkat Daerah masih menganggap SPIP hanya pemenuhan dokumen administratif (formalitas).
- ✓ Rendahnya pemahaman pejabat eselon dalam mengidentifikasi risiko strategis.
- ✓ Masih adanya resistensi terhadap perubahan sistem kerja digital (transparansi).
- ✓ Jumlah personil Auditor dan PPUPD seringkali tidak sebanding dengan luasnya wilayah atau banyaknya OPD yang harus diperiksa.
- ✓ Anggaran pengawasan yang belum mencapai batas minimal (mandatori) menghambat cakupan audit lapangan yang komprehensif.
- ✓ Banyak OPD yang lambat dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan, sehingga masalah yang sama sering terulang.
- ✓ Masih adanya anggapan di lingkungan dinas/OPD bahwa inspektorat adalah "mencari kesalahan" daripada sebagai mitra penjamin kualitas (*quality assurance*).

### Solusi yang di lakukan :

- Mengusulkan penambahan formasi Auditor dan PPUPD serta diklat penjenjangan secara rutin.
- Melakukan asistensi dan bimbingan teknis *one-on-one* ke setiap OPD untuk SPIP lebih Baik.

- Sosialisasi masif dan pendampingan penyusunan profil risiko pada program prioritas.
- Pemberian teguran tertulis dan pelaporan langsung kepada Kepala Daerah.
- Membuka pelayanan pengaduan dan Konsultasi yang lebih Inovatif yang berbasis Teknolgi.
- Optimalisasi aplikasi MCP KPK dan perluasan cakupan zona integritas (ZI).



### 3.2.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No | Sasaran                                                        | Indikator                                                                   | KINERJA |           |         | ANGGARAN      |               |         | TINGKAT<br>EFISIENSI |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------------|---------------|---------|----------------------|
|    |                                                                |                                                                             | Target  | Realisasi | Capaian | Target        | Realisasi     | Capaian |                      |
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah            | Persentase Perangkat Daerah yang Mendapatkan Nilai AKIP B                   | 20%     | 27%       | 100%    | 1.552.316.600 | 1.534.990.680 | 98,88%  | EFISIEN              |
|    |                                                                | Nilai Evaluasi Kinerja pada SAKIP                                           | 18      | 15,59     | 90%     |               |               |         |                      |
| 2  | Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan           | Maturitas SPIP                                                              | Level 3 | Level 2   | 100%    | 795.957.100   | 790.674.459   | 99,33%  | EFISIEN              |
|    |                                                                | Kapabilitas APIP                                                            | Level 3 | Level 2   | 100%    |               |               |         |                      |
| 3  | Pelaksanaan Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP | Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK        | 80%     | 84,82%    | 100%    | 1.552.316.600 | 1.534.990.680 | 98,88%  | EFISIEN              |
| 4  | Inovasi Daerah                                                 | Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan | 2       | 2         | 100%    | -             | -             | -       | -                    |
|    |                                                                |                                                                             |         |           |         |               |               |         |                      |

Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari perbandingan ketercapaian target indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya. Dari tabel di atas, Capaian keuangan tidak mencapai 100% tetapi capaian kinerja mencapai 100% ini berarti ada beberapa kinerja yang meminimalkan penggunaan anggaran berarti efisien.

Pada indikator jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan tidak dapat diukur tingkat efisiensi antara perbandingan capaian kinerja dengan realisasi anggaran, karena tidak ada anggaran pada DPA Tahun 2025, dan kegiatan ini dapat akses secara Online dengan Mengakses [wbs.bengkuluselatan.go.id](https://wbs.bengkuluselatan.go.id) dan Satu inovasi Ruang Inovasi Klinik BOSP merupakan implementasi inovasi tahun 2023

## 3.2.3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja (PK)

Tabel 3.8

## Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja (PK)

| No | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                         | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja | Analisis  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 1  | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | Nilai AKIP Perangkat Daerah                                               | BB             | B                 | 100%            | Menunjang |
|    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                           | Persentase Indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target | 100%           | 100%              | 100%            | Menunjang |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan                                                | 11 Dokumen     | 11 Dokumen        | 100%            | Menunjang |
|    | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>                                            | Persentase Realisasi anggaran Perangkat Daerah                            | 100%           | 100%              | 100%            | Menunjang |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                 | Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan                             | 48 Orang       | 48 Orang          | 100%            | Menunjang |
|    | Pelaksanaan Perantusiasaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                 | Jumlah Dokumen Perantusiasaan dan pengujian verifikasi keuangan           | 20 Dokumen     | 20 Dokumen        | 100%            | Menunjang |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Kegiatan Administrasi Kepegawain | Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                | 4 dokumen      | 4 dokumen         | 100%            | Menunjang |
|    |                                                                                                   | Persentase penyediaan Administrasi Kepegawain perangkat Daerah            | 100 %          | 100 %             | 100%            | Menunjang |

|  |                                                                  |                                                                                    |                |                |      |           |
|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------|
|  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai yang mengikuti BIMTEK                                               | 52 orang       | 52 orang       | 100% | Memunjang |
|  | <b>Kegiatan Administrasi Umum</b>                                | Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                           | 100%           | 100%           | 100% | Memunjang |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan | 1 paket        | 1 paket        | 100% | Memunjang |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan                                        | 5 paket        | 5 paket        | 100% | Memunjang |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan yang di sediakan                                       | 4 paket        | 4 paket        | 100% | Memunjang |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Surat Kabar dan Bahan Bacaan yang di sediakan                               | 2.542 exemplar | 2.542 exemplar | 100% | Memunjang |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Perjalanan Dinas                                                    | 125 laporan    | 125 laporan    | 100% | Memunjang |
|  | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>                    | Persentase Jumlah Barang Untuk Penunjang Kegiatan                                  | 100%           | 100%           | 100% | Memunjang |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah paket mebel yang disediakan                                                 | 10 unit        | 10 unit        | 100% | Memunjang |
|  | Pengadaan Mebel                                                  | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan                                | 10 unit        | 10 unit        | 100% | Memunjang |
|  | <b>Kegiatan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah</b>        | Persentase Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan              | 100%           | 100%           | 100% | Memunjang |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Pemenuhan Jasa Surat Menyurat                                               | 1 paket        | 1 paket        | 100% | Memunjang |



|   |                                                                                                                    |                                                                                    |            |            |        |           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------|
|   | Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                      | 12 bulan   | 12 bulan   | 100%   | Memanjang |
|   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan              | 1 paket    | 1 paket    | 100%   | Memanjang |
|   | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                | Persentase Barang Milik daerah dalam keadaan Baik                                  | 90%        | 90%        | 100%   | Memanjang |
|   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Persentase pemeliharaan dan pajak kendaraan Barang Milik daerah dalam keadaan Baik | 90%        | 90%        | 100%   | Memanjang |
|   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara                                | 10 unit    | 10 unit    | 100%   | Memanjang |
|   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pejabat | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara                         | 1 unit     | 1 unit     | 100%   | Memanjang |
| 2 | <b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>                                                                          | Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-                                    | 80%        | 100%       | 84,82% | Memanjang |
|   | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>                                                                | Persentase penyelesaian TLHP                                                       | 80%        | 80%        | 100%   | Memanjang |
|   | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                          | 5 laporan  | 5 laporan  | 100%   | Memanjang |
|   | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                              | Jumlah Laporan Audit kinerja                                                       | 40 laporan | 40 laporan | 100%   | Memanjang |
|   | Reviu Laporan Kinerja                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                         | 30 laporan | 30 laporan | 100%   | Memanjang |
|   | Pengawasan Desa                                                                                                    | Jumlah laporan hasil pengawasan desa                                               | 11 laporan | 11 laporan | 100%   | Memanjang |

|   |                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                     |                     |      |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------|-----------|
|   | Money Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/PP    | Persentase jumlah penyelesaian Tindak Lanjut BPK                                                                                                                         | 80%                 | 82,77%              | 100% | Memunjang |
|   | <b>Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>                                         | Jumlah persentase penanganan permintaan audit investigasi dan pengaduan masyarakat                                                                                       | 80 %                | 80 %                | 100% | Memunjang |
|   | Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara                                                   | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang di tangani                                                                                                      | 40 laporan          | 40 laporan          | 100% | Memunjang |
|   | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                         | Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu                                                                                                                   | 30 laporan          | 30 laporan          | 100% | Memunjang |
| 3 | <b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>                            | Level Kapabilitas AP/PP<br>Level Maturitas SP/PP                                                                                                                         | Level 3 dan Level 3 | Level 3 dan Level 3 | 100% | Memunjang |
|   | <b>Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</b>                                                | Jumlah Laporan Hasil pendampingan dan Asistensi                                                                                                                          | 40 opd              | 40 opd              | 100% | Memunjang |
|   | Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                     | Jumlah perangkat daerah yang di lakukan pendampingan Asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi                                                             | 40 opd              | 40 opd              | 100% | Memunjang |
|   | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi dan Pencegahan Pemberantasan Korupsi | Jumlah laporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, jumlah pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan tindak lanjut saber pungi dan sosialisasi kegiatan anti korupsi | 40 kegiatan         | 40 kegiatan         | 100% | Memunjang |
|   | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas                              | Jumlah perangkat daerah yang di lakukan penilaian SP/ dan Pelaksanaan Zona Integritas                                                                                    | 40 opd              | 40 opd              | 100% | Memunjang |
|   |                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                     |                     |      |           |

### 1.3 Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan total nilai keseluruhan adalah Rp. **12.261.496.380,- ( Dua belas miliar Dua ratus Enam puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh enam Ribu tiga ratus Delapan puluh rupiah)**, realisasi anggaran sebesar Rp. **11.726.067.061,- (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh juta enam puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah )** atau dengan serapan dana APBD mencapai **95,63%**, hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja, tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun 2025 dapat di lihat pada tabel berikut:

Belanja pada Tahun Anggaran 2025 yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar 12.261.496.380,00 terdiri dari :

|                                                                  |                     |                      |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| I                                                                | Belanja Operasional | Rp 12.261.496.380,00 |
| II                                                               | Belanja Modal       | Rp 409.705.000,00    |
| Realisasi sebesar Rp 11.726.067.061,00 terdiri dari :            |                     |                      |
| I                                                                | Belanja Operasional | Rp 11.726.067.01,00  |
| II                                                               | Belanja Modal       | Rp 409.705.000,00    |
| Sehingga terdapat sisa anggaran Rp 535.429.319,00 terdiri dari : |                     |                      |
| I                                                                | Belanja Operasional | Rp 535.429.319,00    |
| II                                                               | Belanja Modal       | Rp 32.068.700,00     |

Adapun rincian realisasi anggaran dari belanja oprasional dan belanja modal Inspektorat daerah kabupaten Bengkulu Selatan per sub kegiatan dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel 3.9**  
**Anggaran dan Realisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan**  
**Tahun Anggaran 2025**

| No | Program/Kegiatan/<br>Sub kegiatan                                        | Pagu<br>Anggaran<br>(Rp) | Realisasi<br>Anggaran<br>(Rp) | CAPAIAN<br>% | Efisiensi<br>Anggaran<br>(Rp) |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 1  | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                      | <b>9.913.222.680</b>     | 9.400.401.922                 | 94,82%       | 512.820.758                   |
|    | <b>Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>              | <b>95.569.600</b>        | <b>92.064.247</b>             | 96,33%       | 3.505.353                     |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                          | 95.569.600               | 92.064.247                    | 96,33%       | 3.505.353                     |
|    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                            | <b>7.980.309.880</b>     | <b>7.554.341.115</b>          | 94,66%       | 425.968.765                   |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                        | 7.556.629.880            | 7.138.164.182                 | 94,46%       | 418.465.698                   |
|    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD         | 237.560.000              | 236.560.000                   | 99,57%       | 1.000.000                     |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran | 186.120.000              | 179.616.933                   | 96,50%       | 6.503.067                     |
|    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                         |                          | <b>456.613.831</b>            |              | 978.169                       |
|    |                                                                          | <b>457.592.000</b>       |                               | 99,78%       |                               |
|    | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi            | 457.592.000              | 456.613.831                   | 99,78%       | 978.169                       |
|    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                |                          | <b>566.826.397</b>            | 95,81%       | 24.736.203                    |
|    |                                                                          | <b>591.562.600</b>       |                               |              |                               |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor         | 6.636.000                | 5.798.500                     | 87,37%       | 837.500                       |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                         | 96.374.000               | 74.552.740                    | 77,35%       | 21.821.260                    |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                  | 11.026.600               | 9.882.756                     | 89,62%       | 1.143.844                     |
|    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan                 | 15.460.000               | 14.640.000                    | 94,69%       | 820.000                       |



|   |                                                                                                                     |                      |                      |        |            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|------------|
|   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 462.066.000          | 461.952.401          | 99,97% | 113.599    |
|   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>397.385.000</b>   | <b>368.608.800</b>   | 92,75% | 28.776.200 |
|   | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 123.537.000          | 98.845.500           | 80,01% | 24.691.500 |
|   | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                               | 273.848.000          | 269.763.300          | 98,50% | 4.084.700  |
|   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>142.971.600</b>   | <b>122.991.032</b>   | 86,02% | 19.980.568 |
|   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 2.500.000            | 2.500.000            | 100%   | 0          |
|   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 126.651.600          | 108.496.372          | 85,66% | 18.155.228 |
|   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | 13.820.000           | 11.994.660           | 86,79% | 1.825.340  |
|   | <b>Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>                                        | <b>247.832.000</b>   | <b>238.956.500</b>   | 96,41% | 8.875.500  |
|   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 219.412.000          | 212.146.500          | 96,68% | 7.265.500  |
|   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 28.420.000           | 26.810.000           | 94,33% | 1.610.000  |
|   | Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                     | 0                    | 0                    | -      | 0          |
| 2 | <b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>                                                                           | <b>1.552.316.600</b> | <b>1.534.990.680</b> | 98,88% | 17.325.920 |
|   | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>                                                                          | <b>1.277.977.400</b> | <b>1.261.664.220</b> | 98,72% | 16.313.180 |
|   | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                | 78.375.000           | 71.550.000           | 91,29% | 6.825.000  |
|   | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                               | 435.374.400          | 430.203.093          | 98,81% | 5.171.307  |
|   | Reviu Laporan Kinerja                                                                                               | 124.783.000          | 123.735.700          | 99,16% | 1.047.300  |
|   | Reviu Laporan Keuangan                                                                                              | 36.000.000           | 36.000.000           | 100%   | 0          |
|   | Pengawasan Desa                                                                                                     | 466.056.000          | 463.611.712          | 99,47% | 2.444.288  |

|                                                                                                         |                       |                       |               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 137.389.000           | 136.563.715           | 99,39%        | 825.285            |
| <b>Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu</b>                                                | <b>298.172.220</b>    | <b>273.326.460</b>    | 91,66%        | 1.012.740          |
| Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                          | 33.864.200            | 33.641.452            | 99,34%        | 222.748            |
| Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       | 240.475.000           | 223.596.000           | 92,98%        | 789.992            |
| <b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</b>                                          | <b>795.957.100</b>    | <b>790.674.459</b>    | 99,33%        | 5.282.641          |
| <b>Pendampingan dan asistensi</b>                                                                       | <b>795.957.100</b>    | <b>790.674.459</b>    | 99,33%        | 5.282.641          |
| Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                  | 272.119.000           | 270.215.132           | 99,30%        | 1.903.868          |
| Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi               | 155.630.500           | 154.409.413           | 99,21%        | 1.221.087          |
| Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                             | 368.207.600           | 366.049.914           | 99,41%        | 2.157.686          |
| <b>Jumlah</b>                                                                                           | <b>12.261.496.380</b> | <b>11.726.067.061</b> | <b>95,63%</b> | <b>535.429.319</b> |

#### 1.4 Inovasi Perangkat Daerah

Mendukung Peningkatan Kinerja Pemerintah daerah dan pelayanan public secara optimal dengan sasaran mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah, Inspektorat daerah kabupaten Bengkulu selatan melakukan inovasi daerah antara lain :

1. Penunjukan Inovasi Ruang Klinik dana BOSP.mempunyai tugas sebagai wadah penyampaian sekaligus pertukaran informasi akan manfaat serta fungsi Dana BOSP, memantau Sistem Penyaluran Dana BOSP, memantau Sistem belanja serta manfaat peruntukan Dana BOSP dan memonitoring rutin secara berkala kesiapan sekolah penerima dan pelaksana Dana BOSP

2. Penerapan Aplikasi e- AWU ( Aplikasi WBS dan UPG) dalam rangka pengendalian gratifikasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, secara garis besar, manfaat dari WBS dan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi untuk meningkatkan kepercayaan Publik terhadap instansi pemerintah. Tujuan Inovasi ini agar maemudahkan masyarakat maupun ASN dalam proses pengaduan. Adapun manfaat yang bias di peroleh dari Penerapan Aplikasi E-Awu ini :
- Teregisternya jumlah pengaduan gratifikasi/disiplin baik WBS atau UPG di kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga data tersebut dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada sector pengawasan intern Pemerintah Daerah
  - Adanya kemudahan dan kerahasiaan yang terjaga bagi pelapor pengaduan gratifikasi/disiplin WBS dan UPG karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, dengan memanfaatkan teknologi, akan tetapi Aplikasi ini belum sepuh nya sempurna, maka dari itu kami juga mengharapkan saran dan pendapat guna kesempurna Aplikasi E-Awu Ini. Untuk mengakses silakan ketik [wbs.bengkuluselatan.go.id](http://wbs.bengkuluselatan.go.id)





Tampilan Aplikasi E-AWU



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025 ini menyajikan capaian kinerja sasaran program maupun kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun Anggaran 2025. Berbagai capaian sasaran program dan kegiatan tersebut tercermin dalam pencapaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kegiatan.

Pada tahun 2025, Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan secara umum telah dapat merealisasikan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029 dengan capaian kinerja sebesar 100,%. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2024 dengan capaian sebesar 95,63% atau naik sebesar 8%. Jika dibandingkan target capaian kinerja di tahun akhir RPJMD (tahun 2026), maka tingkat kemajuan capaian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 sebesar 100,%.

Hal-hal yang menjadi faktor pendukung dalam tercapainya kinerja Inspektorat daerah pada tahun 2025 antara lain :

Faktor Pendukung :

1. Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan program kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Kerja sama yang baik antara tim pelaksana pada Inspektorat Daerah.
3. Adanya program diklat penjenjangan dan sertifikasi khusus (seperti CFrA, QIA, atau CGCAE) bagi Auditor dan PPUPD.

#### **4.2 Rekomendasi**

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja di tahun mendatang perlu langkah- langkah tindak lanjut sebagai berikut :

1. Memaksimalkan SDM yang ada dengan meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya, sehingga mampu melaksanakan semua tugas mandatoris yang diemban oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Mengusulkan penambahan formasi tenaga pemeriksa untuk mencapai rasio ideal pengawasan.
3. Melengkapi sarana dan prasarana dengan ditunjang oleh Sistem Informasi yang terintegrasi untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan pengolahan data pengawasan di Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Memastikan alokasi anggaran pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar cakupan pengawasan lebih komprehensif.
5. Meningkatkan koordinasi dengan Kepala OPD agar lebih proaktif dalam menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (RHP) melalui pemantauan berkala yang lebih ketat.
6. Memperkuat Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dan sosialisasi budaya antikorupsi di lingkungan Pemerintah Daerah guna menekan risiko *fraud*.

Hasil pencapaian pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun diharapkan sesuai dengan rencana strategis dan dokumen perencanaan lainnya. Dengan capaian yang telah melampaui target, maka perlu dilakukan evaluasi atas target kinerja pada tahun berikutnya, sehingga tahun 2026 perlu dilakukan penyesuaian target kinerja pada dokumen perencanaan.

Manna, 13 Februari 2026

INSPEKTUR  
KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN



**HAMDAN, S.Sos, C.FrA**  
NIP. 197201011993031007

Meskipun terdapat kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mencapai target sasaran strategis dengan maksimal, namun dengan semangat yang tinggi serta kerjasama yang solid sehingga kendala-kendala tersebut tidak begitu menjadi hambatan berat dalam mencapai tujuan.

Demikian ringkasan eksekutif ini sebagai bahan kelengkapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban Inspektur Kabupaten Bengkulu Selatan Kepada Bupati Bengkulu Selatan terkait kinerja Inspektorat Daerah pada Tahun Anggaran 2025.

Manna, 17 Februari 2026

INSPEKTUR  
KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN



**HAMDAN, S.Sos, CFrA**  
NIP. 197201011993031007